



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PERDA KOTA PADANG NO. 6 TAHUN 2003
TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA
DIDIK SD DAN MI
(Studi Kasus Penerapan Perda di Kelurahan Gunung Sarik,
Kecamatan Kuranji-Padang)**

TESIS



**MUSTAKIM
06202014**

**PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN
KONSENTRASI POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk;

1. Untuk isteri tercinta Maiyunis, S.Ag, yang setia dan tabah dalam mendampingi selama studi. Anakku Zifa Indah Pratiwi dengan senyum dan ceria anakku selalu memberi dorongan semangat untuk papa.
2. Ayah dan Ibu, serta kedua mertuaku yang saya hormati dan cintai, yang telah memberikan bekal mental melalui do'anya yang khuruk untuk keberhasilanku, dorongan dan bantuan moril maupun materiil.
3. Kakak-kakak dan Adik-adikku semuanya, kiranya kita semua dapat menempuh apa yang menjadi cita-cita untuk selalu belajar dan belajar dalam meniti kehidupan.

Semoga apa yang diperbuat berguna bagi nusa, bangsa dan daerah ya... Allah, mudah-mudahan Engkau mengabulkan pintaku. amin.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mengikuti pendidikan di Magister Sains (M.Si). Tesis ini memilih judul “Pelaksanaan Perda Kota Padang No. 6 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-qur’an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Studi kasus penerapan Perda di kelurahan Gunung Sarik, Kec. Kuranji-Padang)”. Dengan harapan apa yang menjadi isi dari tulisan ini dapat sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kota Padang, khususnya bagi ibu kota propinsi Sumatera Barat.

Keberhasilan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung, maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Erwin, M.Si, selaku pembimbing utama yang disaat dan disela kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Azwar, M.Si sebagai pembimbing pendamping dan sejak awal sudah membantu memberikan saran dan kritikan dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana Universitas Andalas.
2. Walikota Padang, Bapak Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si, yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang, yang selalu mendorong dan memotivasi untuk terus belajar kepada penulis.
4. Rektor Universitas Andalas yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Andalas di Kota Padang.

5. Ketua Program Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah beserta semua dosen pengasuh pada program Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
6. Rekan-rekan Angkatan II yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dengan kebersamaannya di kelompok belajar selalu terasa tidak berat tugas-tugas yang diemban selama menempuh studi.
7. Khusus rasa kasih dan penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Istri tercinta, Maiyunis, S.Ag, yang dengan setia dan pengorbanan serta do'a telah mendampingi selama ini. Juga kepada Anakku tersayang, Zifa Indah Pratiwi, yang disaat lagi kesempitan selalu memberikan senyuman ceria sehingga papa semangat lagi untuk belajar dan segera bebas dari kesulitan itu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan dan rahmat yang berlipat ganda kepada semua yang penulis sebutkan di atas. Juga penulis menyampaikan penghargaan ungkapan kasih sayang dan terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Letnan Kolonel Pol. (Purn) Drs. H. Rusydi Nurdin (Alm) dan Ibunda Hj. Busyra Darasah, kedua mertua penulis serta kepada kakak-kakak dan adik-adik, atas do'a restu dan dorongan serta bantuannya selama menjalani studi pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, itulah sebabnya segala saran dan kritikan demi kesempurnaannya dengan senang hati diterima. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk Kota Padang Tercinta Kujaga dan Kubela..

Padang, Agustus 2008

MUSTAKIM

ABSTRAK

Mustakim, 06202014, Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana Universitas Andalas

"PELAKSANAAN PERDA KOTA PADANG NO. 6 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (Studi Kasus Penerapan Perda di Kelurahan Gunung Sarik, Kec. Kuranji-Padang)"

Pendidikan Al-Qur'an bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Padang, bahkan sudah dikenal sejak tahun 1900an. Eksistensi pendidikan Al-Qur'an menguat dengan keluarnya KepMenAg No. 128 dan No. 44A tahun 1982, yang kemudian disusul Perda No. 6 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI. Perda ini bertujuan mewujudkan peserta didik SD dan MI yang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada realitanya, setelah beberapa tahun berjalan, kondisi pendidikan baca-tulis Al-Qur'an di TPA dan MDA belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Masih banyak peserta didik yang belum pandai baca-tulis Al-Qur'an setelah beberapa waktu belajar.

Penelitian ini membahas bagaimana usaha Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan masyarakat Kota Padang dalam implementasi Perda No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-studi kasus. Kelurahan Gunung Sarik diambil sebagai studi kasus karena karakteristik daerah termasuk daerah miskin sehingga diasumsikan berpengaruh terhadap proses pendidikan. Untuk kebutuhan analisis, digunakan kerangka teori Implementasi Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat.

Hasil penelitian di kelurahan Gunung Sarik menunjukkan kegiatan implementasi oleh Pemda baru berjalan sebagiannya. Kegiatan pra-implementasi dan pengendalian belum terlaksana, sedangkan kegiatan *organizing* dan fungsi kepemimpinan sudah mulai berjalan. Dalam kegiatan pengorganisasian (*organizing*), Depag dijadikan leading sektor dalam implementasi Perda No. 06 tahun 2003. Sementara itu, TPA dan MDA yang menjadi lembaga utama pendidikan baca-tulis Al-Qur'an belum mampu menjalankan fungsi secara optimal. Kelembagaan masih lemah, kurikulum belum terlaksana sebagaimana pedoman yang ada, metode mengajar guru juga masih tradisional dan keuangan sangat terbatas. Adapun partisipasi masyarakat yang sudah cukup besar sejak sebelum Perda lahir, semakin tinggi setelah adanya Perda. Hanya saja, bentuk partisipasinya terbatas terutama yang menyangkut keuangan, karena perekonomian masyarakat juga lemah.

ABSTRACT

Mustakim, student reg number, 06202014. Major, Regional establishment, rural local politic concentrate and regional of autonomy. Program of magistracy of Andalas University.

“THE EXECUTION OF PADANG CITY REGULATION NUMBER, 6 IN 2003 CONCERN STUDENT’S ABILITY IN READING AND WRITING OF HOLY QUR’AN AT ELEMENTARY SCHOOL AND ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOL (In case to rule the Padang regulation in Gunung Sarik village, Kuranji district-Padang)”


The education of Al-Qur’an isn’t something new issue to the people in Padang, it is already exist since 1900 era. The existential education of Al-Qur’an became solid since the religion ministry of Indonesia was down decision number 128 and number 44A in 1982, and later followed by region regulation number 6 in 2003 concerning the student’s ability in reading and writing of holy Qur’an at elementary school and Islamic elementary school. This regulation is purpose to make students able to read and write Al-Qur’an right and correctly, and also they can apply it in their daily life. Otherwise, after several years of that regulation ruled, the Muslim students who learn the holy Qur’an don’t get a good result. There are still many students illiterate on Al-Qur’an.

This research concerns about the willing from regional government, the institution of Islamic education and Al-Qur’an and the people in Padang do that regulation number 6 in 2003 about the student’s ability in reading and writing of holy Qur’an. This research uses the qualitative study cases method. In this case Gunungsarik village is taken as a model on the study cases, because the character of this village is a kind of poor. So the place like this gives such influent in learning process of education. In necessary of analyses, this research uses the theory concept implementation of public judgment and participant.

Result of the research from Gunung Sarik village shows only some activities from government implementation run. The pre-implementation activities and control do not run yet, moreover the organization activities and leadership functions are done. In organizing activities, the religion ministry becomes the leading sector in running the regulation number 6 in 2003. While, Islamic Foundation School and Islamic Elementary School are main institute in reading and writing education of Holy Qur’an do not run their function optimally. Those institutes are still weak, the basic curriculum doesn’t run well, teachers and instructors use traditional method to teach and financial resource is low. But public still have given more participant since that regulation appeared, although in financial case they are weak because the economic problem.

RIWAYAT HIDUP

Mustakim, dilahirkan dari pasangan Ayah LetKol Pol. (Purn) Drs. H. Rusdi Nurdin (Alm) dan Hj. Busyra Darasah, pada tanggal 11 Desember 1965 di Jakarta. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang dan lulus pada tahun 1988. Kemudian kembali menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum UMSB dan lulus pada tahun 1996. Pada tahun 2006, melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Andalas, program studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah.



DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	13
1. Implementasi Kebijakan Publik	13
2. Partisipasi Masyarakat	18
3. Pendidikan Al-Qur'an	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Teknik dan Proses Pengumpulan Data	27
D. Teknik Pemilihan Informan	29
E. Teknik Analisis Data	32
BAB IV PROFIL LOKASI PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Kel. Gn. Sariak	33
B. BKS-TPA dan FK-MDA Kota Padang	34
C. TPA dan MDA	39
BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA	43
A. Pelaksanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Kelurahan Gunung Sarik	44
1. Kelembagaan	44
2. Kurikulum	49
3. Kondisi Tenaga Pengajar	54
4. Keuangan dan Sarana Pendidikan	58
B. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Perda	62
C. Implementasi Perda Oleh Pemko Padang	66
1. Implementasi Strategis	67
2. Pengorganisasian	70
3. Penggerakan dan Kepemimpinan	77
4. Pengendalian	79

BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran/Rekomendasi	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah guru dan murid TPA/MDA Kota Padang tahun 2007	7
Tabel 2. Kegiatan implementasi kebijakan secara berurutan	16
Tabel 3. Uraian data penelitian	31
Tabel 4. Jumlah lembaga, guru dan siswa TPA/MDA tahun 2007-2008	47
Tabel 5. Pelaksanaan kurikulum di TPA dan MDA	53
Tabel 6. Keuangan rata-rata bulanan TPA/MDA Kelurahan Gunung Sarik	59
Tabel 7. Sarana pendidikan di TPA/MDA Kel. Gunung Sarik	61
Tabel 8. Organisasi pelaksana Perda dan uraian wilayah kerjanya	71
Tabel 9. Pembiayaan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an Kota Padang	77
Tabel 10. Matriks temuan lapangan	82



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya-upaya untuk mengembalikan masyarakat Minangkabau pada jati dirinya yang dekat dengan nilai-nilai keIslaman merupakan wacana yang terus hangat di Sumatera Barat. Tidak hanya gerakan-gerakan masyarakat, tapi juga menjadi visi dan misi pembangunan daerah. Kata-kata seperti “masyarakat madani” atau “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK)” mewakili tujuan ini.¹ Postulat ABS-SBK adalah filosofi hidup masyarakat Minangkabau sejak kesepakatan Marapalam.² Filosofi ini mengandung makna bahwa kehidupan orang Minangkabau adalah kehidupan beradat yang mana adatnya didasarkan pada aturan agama Islam.

Pada era otonomi daerah, semangat menghidupkan kembali pola kehidupan Islami yang sebelumnya lebih banyak menjadi wilayah hukum adat, memasuki wilayah hukum formal, berupa Perda dan/atau Keputusan Kepala Daerah. Otonomi daerah memberikan kemandirian bagi daerah untuk mengurus urusannya sendiri berdasarkan kekhasan masing-masing daerah. Dengan demikian, semangat otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk menerapkan nilai-nilai atau filosofi yang hidup di tengah masyarakat.

¹ Afrizal, 2003. “Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah; Sebagai Visi Pembangunan Suku Bangsa Minangkabau”, dalam *Reaktualisasi Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah*, Padang: PPIM Sumatera Barat. Lihat juga Bustanuddin Agus (2006) dengan judul “Kajian Penerapan Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah”.

² Azian Tamin, dkk., 2005. *Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: PSPI FISIP UNAS dan PSP Maidani Institute. hal. 91. Lihat juga Musyair Zainuddin, 2003. “Efektifitas Adat Minangkabau Di Kenagarian Kotorantang, Kabupaten Agam”, Laporan Penelitian, Padang: Balitbang Sumbar. hal. 14-15.

Peluang inilah yang digunakan oleh daerah-daerah di Sumatera Barat untuk membuat kebijakan Islami di daerah. Artinya, proses-proses politik di tingkat lokal dalam kerangka otonomi daerah telah membuka peluang terciptanya subsistem-subsistem politik yang khas di daerah-daerah dengan payung Peraturan Daerah. Di sinilah ditemukan makna pelaksanaan tonomi daerah dalam sebuah sistem politik.

Irmawati mencatat setidaknya terdapat 20 (dua puluh) Perda dan 13 (tiga belas) Keputusan Kepala Daerah bernuansa Islam di Sumatera Barat sampai tahun 2006. Perda dan keputusan Kepala Daerah tersebut dapat digolongkan ke dalam enam jenis muatan yaitu pemakaian busana muslim/muslimah, pengelolaan zakat/infak/shadaqah, pemberantasan penyakit masyarakat, pandai baca-tulis Al-Qur'an, Pesantren Ramadhan dan hari besar Islam.³ Sedikitnya ada 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat memiliki Perda Islami.⁴

Kota Padang tergolong daerah yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen. Namun demikian, Sebagai ibukota propinsi, Kota Padang memiliki beberapa kebijakan publik Islami yang sebagian besarnya masih berbentuk peraturan kebijaksanaan Kepala Daerah. Peraturan kebijaksanaan adalah peraturan yang dibuat sendiri oleh Kepala Daerah diluar amanat penjabaran Perda terkait dengan kebutuhan daerah. Peraturan jenis ini tidak termasuk dalam tata perundang-undangan, namun tetap memiliki kekuatan mengikat selama

³ Dua jenis muatan yang terakhir baru ada di Kota Padang sampai tahun 2006.

⁴ Irmawati Sagala, 2007. "Evaluasi Perda Kabupaten Solok No. 13 tahun 2003 tentang Pengelolaan ZIS", tesis mahasiswa Pascasarjana Unand. Hal. 3-4.

dibutuhkan oleh masyarakat.⁵ Peraturan ini berupa himbauan-himbauan seperti Surat Edaran Walikota Padang untuk pakaian sekolah muslim dan muslimah bagi pelajar di Kota Padang.

Salah satu yang menarik adalah Perda Kota Padang No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI. Lahirnya Perda Kota Padang No. 06 tahun 2003 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI, bertujuan untuk mewujudkan peserta didik SD dan MI yang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Dari tujuan tersebut, Perda ingin menanamkan nilai-nilai Islam bagi peserta didik secara dini, dengan diawali interaksi yang intensif dengan Al-Qur'an sebagai pedoman utama kehidupan umat Islam.

Al-Qur'an memiliki nilai sakral bagi umat Islam. Hal ini disebabkan banyaknya keutamaan yang dijanjikan Allah SWT dan Rasulnya terkait dengan interaksi⁷ dengan Al-Qur'an. Interaksi dengan Al-Qur'an tersebut pada akhirnya diharapkan akan mendekatkan umat Islam dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Hal penting dalam muatan Perda Kota Padang adalah munculnya muatan formalisasi dan penggunaan manajemen mutu dalam pengelolaan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an pada lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an.⁸ Kemampuan

⁵ Irmawati, 2007. "Evaluasi Perda Kabupaten Solok No. 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan ZIS", Tesis mahasiswa Pascasarjana Unand.

⁶ Pasal 3 Perda Kota Padang No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI

⁷ Kata "interaksi" dalam hal ini adalah berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Al-Qur'an seperti belajar membaca, menulis, menghafal, menerjemah Al-Qur'an dan lainnya.

⁸ Perbandingan muatan Perda lihat antara lain Perda Kabupaten Pasaman No. 21 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Murid SD, Siswa SLTP, Siswa SLTA, Mahasiswa dan Calon Penganten dan Perda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No. 2 Th. 2003

baca tulis Al-Qur'an yang dibuktikan dengan sertifikat dijadikan salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Idealnya, muatan yang demikian memberikan peluang kualitas pendidikan baca-tulis Al-Qur'an yang lebih baik di Kota Padang.

Beberapa poin inti yang diatur dalam Perda Kota Padang No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI tersebut adalah:

- Seluruh anak didik pada SD dan MI yang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi harus memiliki sertifikat pandai tulis baca Al Qur'an, baik sertifikat yang berasal dari lembaga di dalam maupun luar kota Padang, serta sertifikat yang dikeluarkan sebelum maupun sesudah disyahnkannya Perda. Dalam hal sertifikat yang berasal dari Kota Padang setelah disyahnkannya Perda, maka sertifikat tersebut harus dikeluarkan oleh lembaga pendidikan Al-Qur'an yang telah terakreditasi.
- Jika belum memiliki sertifikat pandai tulis baca Al-Qur'an, maka untuk dapat diterima di tingkat pendidikan yang lebih tinggi anak tersebut harus berjanji dan menyatakan kesanggupan akan belajar membaca dan menulis Al-Qur'an dalam jangka waktu paling lama satu tahun dan memperoleh sertifikat.
- Peserta didik SD dan MI diwajibkan mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada lembaga pendidikan Al-Qur'an yang telah terakreditasi oleh Kantor Departemen Agama yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah. Sedangkan sekolah diwajibkan menambah jam pelajaran Al-Qur'an.

- Kewajiban ini hanya berlaku bagi anak didik yang beragama Islam dan normal (bukan peserta didik sekolah luar biasa)

Persentase peserta didik tingkat SD/MI di Kota Padang cukup tinggi. Dari 93.634 anak usia sekolah dasar, 93 % nya mengenyam bangku pendidikan.⁹ Ini berarti, upaya untuk memberikan pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak usia SD di Kota Padang sangat strategis dilaksanakan melalui kerja sama lembaga pendidikan baik formal dan informal.

Pengamatan lapangan penulis menunjukkan bahwa lahirnya Perda semakin menyemarakkan aktifitas pendidikan Al-Qur'an yang telah berjalan selama ini. Saat ini, kegiatan pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang lebih semarak dibanding daerah lainnya yang memiliki Perda muatan sejenis. Pasal-pasal yang diatur dalam Perda memberikan legitimasi dan peluang yang lebih kuat dan besar terhadap tumbuh kembangnya lembaga pendidikan Al-Qur'an serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk belajar Al-Qur'an. Lembaga pendidikan Al-Qur'an yang paling utama adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyyah Awwaliyyah (MDA).

Pada dasarnya, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam menciptakan anak didik yang pandai baca tulis Al-Qur'an merupakan kelanjutan dari keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini juga sesuai

⁹ Data Dinas Pendidikan Kota Padang tahun 2007.

dengan tujuan pendidikan nasional dalam undang-undang Sisdiknas tahun 2003, yaitu:

”untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab”.

Dengan demikian, muatan Perda tersebut sebenarnya bukan hal yang baru secara umum dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Bahkan usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an juga sudah lama berjalan di Kota Padang. Secara politis, lahirnya Perda-Perda Islami pada era otonomi daerah memang sering dikaitkan dengan upaya menarik simpati massa atau euphoria kelompok. Namun demikian, terlepas dari kemungkinan seperti itu, Perda No. 06 tahun 2003 tersebut telah memberikan penguatan pada upaya peningkatan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an. Penguatan ini antara lain nampak dalam kewajiban kepemilikan sertifikat pandai baca-tulis Al-Qur'an bagi peserta didik SD/MI yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP.

Untuk melaksanakan amanat Perda, TPA dan MDA yang telah berkembang sejak lama di Kota Padang, menjadi lembaga sentral pendidikan baca tulis Al-Qur'an. Dalam lima tahun terakhir, murid dan guru TPA/MDA di Kota Padang meningkat setiap tahun (lihat tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Guru Dan Murid TPA/MDA Kota Padang

Tahun	MDA		TPA	
	Guru	Murid	Guru	Murid
2003	575	8.750	1.788	37.700
2004	590	9.000	1.860	38.000
2005	600	10.100	1.875	38.560
2006	875	11.500	2.300	40.000
2007	900	12.000	2.345	42.000

Sumber: Kantor Departemen Agama Kota Padang, 2007

Dari segi rasio jumlah guru dan murid, bisa dikatakan cukup memadai. Jika dirata-ratakan untuk tahun 2007, masing-masing guru MDA bertanggung jawab terhadap 14 murid, sedangkan guru TPA sebanyak 18 murid. Namun demikian, belum semua lembaga pendidikan Al-Qur'an terakreditasi. Sampai tahun 2006, baru 867 TPA dan 161 MDA yang terakreditasi oleh BKS-TPA dan FK-MDA.¹⁰ Padahal, akreditasi sangat penting untuk standarisasi kualitas pendidikan di TPA dan MDA.

Meskipun secara kuantitas pertumbuhan lembaga pendidikan dan peserta didik Al-Qur'an terus meningkat, namun berbagai permasalahan seputar kegiatan pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang muncul ke permukaan. Problematika yang timbul setelah dilaksanakannya Perda No.6 Tahun 2003 menyangkut ketidaksiapan lembaga pendidikan Al-Qur'an dalam mewujudkan keinginan perda No. 06 Tahun 2003, antara lain menyangkut keterbatasan dana, prasarana, kualitas belajar mengajar dan lainnya. Pada sisi lain, perhatian pemerintah kepada lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an juga masih lemah, antara lain dapat dilihat dari minimnya kontribusi APBD terhadap pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

¹⁰ Data Kantor Departemen Agama Kota Padang tahun 2007.

Berbagai permasalahan yang ada berimplikasi pada masih belum optimalnya pencapaian target peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi pelajar SD/MI. Ditambah lagi, sistem monitoring-evaluasi yang masih belum lancar membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu membuat bisnis pembuatan sertifikat pandai baca tulis Al-Qur'an.

B. Perumusan Masalah

Setelah memasuki usia 3 tahun dilaksanakannya Perda No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI (sejak tahun 2005), terlihat bahwa masih banyak pelajar SD/MI yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2007, rata-rata 37 % peserta didik di TPA dan 32,5 % peserta didik di MDA yang tidak bisa membaca Al-Qur'an setelah beberapa waktu mengikuti pendidikan.¹¹ Kelurahan Gunung Sarik adalah daerah yang tingkat ketidak-mampuan peserta didiknya tergolong tinggi. Sebanyak 39 % siswa TPA dan 35,5 % siswa MDA di Gunung Sarik tidak bisa membaca Al-Qur'an.¹²

Masih tingginya angka tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai factor. Dari sisi Lembaga pendidikan Al-Qur'an, jumlah lembaga yang terakreditasi belum seluruhnya. Upah/gaji tenaga pengajar umumnya masih sangat rendah, sehingga pengelola/pengajarnya belum menjadikan pendidikan Al-Qur'an di TPA/MDA sebagai pekerjaan utama. Dari sisi masyarakat, kemampuan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan Al-Qur'an juga masih rendah. Di Kelurahan Gunung Sarik misalnya, umumnya biaya pendidikan di TPA dan MDA

¹¹ Data dari BKS-TPA dan FK-MDA.

¹² Data FK-MDA dan BK-TPA Kota Padang.

adalah lima ribu rupiah per anak. Sementara itu, alokasi bantuan dana dari Pemda juga sangat minim, yaitu gaji tambahan bagi sebagian guru TPA/MDA sebesar Rp. 100.000,- per bulan.

Dari uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

- Bagaimana usaha Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan masyarakat Kota Padang dalam implementasi Perda No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Perda No. 06 tahun 2003 oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.
2. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam program-program pendidikan baca-tulis Al-Qur'an bagi anak-anak di Kota Padang sebelum dan sesudah lahirnya Perda No. 06 tahun 2003.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Dari segi akademis: penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi kajian kebijakan publik khususnya Kebijakan Islami dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

2. Dari segi praktis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam implementasi Perda terkait untuk masa yang akan datang, juga dapat dijadikan masukan bagi pembuatan dan penerapan Perda-Perda bernuansa Islam di Kota Padang dan Sumatera Barat secara lebih luas.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini beranjak dari latar belakang upaya pemerintah daerah Kota Padang untuk mewujudkan kembali masyarakat agamis di Kota Padang dengan filosofi ABS-SBK. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pembuatan kebijakan yang akan mendukung pembentukan kepribadian Islami, diantaranya disahkan Perda No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI. Upaya ini dihubungkan dengan fenomena yang muncul pada era otonomi daerah sekarang ini yaitu maraknya Perda Islami di berbagai daerah.

Sebagai langkah awal melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan terhadap penelitian-penelitian yang relevan sebagai *entrypoint* untuk memulai kajian ini. Beberapa penelitian yang berhasil penulis temukan adalah Penelitian penerapan ABS-SBK di Sumatera Barat yaitu penelitian Prof. Dr. Bustanuddin Agus bersama Drs. Syahrizal, M.Si dan Sri Meiyenti, S. Sos, M.Si dengan judul Kajian Penerapan Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah; dan penelitian Musyair Zainuddin, dengan judul "Efektifitas Adat Minangkabau di Kenagarian Kotorantang, Kabupaten Agam". Kedua penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ABS-SBK di Sumatera Barat kian mengalami kemunduran, walaupun sebagian masih bertahan tapi kualitasnya menurun.

Penelitian lainnya adalah tesis mahasiswa Pascasarjana Unand tentang Perda Islami oleh Irmawati Sagala, S.IP, M.Si dengan judul Evaluasi Perda Kabupaten Solok No. 13 tahun 2003 tentang Pengelolaan ZIS. Dalam tesis ini, Irmawati membahas tentang fenomena maraknya Perda Islami pada era otonomi daerah dengan mengambil kasus Perda Kabupaten Solok. Penelitian ini mengevaluasi Perda yang sudah berusia 4 tahun namun permasalahan sosial - khususnya kemiskinan- yang menjadi sasaran Perda masih tetap meningkat. Evaluasi dilakukan terhadap proses perumusan, implementasi dan lingkungan Perda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perumusan Perda sudah berjalan dengan baik, namun tidak demikian dengan implementasi dan lingkungannya. Akibatnya, Perda belum mampu memberikan peran signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Solok.

Senada dengan penelitian Irmawati, penelitian ini juga mengkaji Perda Islami pada era otonomi daerah. Hanya saja, penelitian ini difokuskan pada fase implementasi Perda. Meskipun penelitian tersebut hanya membahas satu kasus Perda saja -tanpa lebih jauh menganalisis keterkaitan dengan Perda lainnya, namun penulis menemukan kesimpulan yang secara umum hampir sama terhadap proses perumusan Perda-Perda Islami. Dengan asumsi demikian, penelitian ini akan membahas implementasi Perda Islami lainnya dengan muatan dan lokasi yang berbeda. Penelitian ini diharapkan akan memperkaya kajian terhadap kasus-kasus implemmentasi Perda Islami sehingga dapat mengarah pada sebuah generalisasi evaluasi Perda Islami di Sumatera Barat. Dari sisi ini, penelitian ini dapat dilihat sebagai lanjutan dari penelitian Irmawati dengan kasus yang berbeda.

B. Kerangka Teori/Konsep

Perda Kota Padang No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI adalah salah satu kebijakan publik Islami di Kota Padang. Di antara kebijakan publik yang ada, Perda ini merupakan satu-satunya yang berbentuk peraturan perundang-undangan daerah, sementara yang lainnya berupa peraturan kebijaksanaan kepala daerah.¹³ Meskipun demikian, keseluruhan kebijakan publik Islami yang ada dapat dilihat sebagai kesatuan upaya legal-formal Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tatanan masyarakat dan pemerintahan bercirikan ABS-SBK.

Untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan yang dibuat, khususnya Perda No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI, maka digunakan kerangka teori/konsep berikut.

1. Implementasi Kebijakan Publik

Sebelum membahas implementasi kebijakan publik, maka perlu dipahami lebih dulu definisi kebijakan publik. Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002: 5) menyebutkan Kebijakan Publik adalah *whatever governments choose to do or not to do* (apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Artinya, Kebijakan Publik tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga pilihan untuk tidak melakukan apa-apa dalam menghadapi

¹³ H. Abdul Latif, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press. Hal. 5-24. Peraturan kebijaksanaan adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Daerah yang bersifat mandiri dalam rangka menjalankan fungsinya untuk menjalankan pemerintahan. Meskipun peraturan kebijaksanaan tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan daerah, namun tetap diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan mengikat yang ditentukan oleh tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan yang ada di dalamnya. Contoh peraturan kebijaksanaan ini adalah Instruksi Walikota Padang untuk berbusana muslim/muslimah bagi pelajar, pelaksanaan pesantren Ramadhan dan lainnya.

suatu hal. Sementara Richard Rose mendefinisikan Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.¹⁴

Dari berbagai uraian yang ada, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses pembuatan keputusan terhadap apa yang akan atau tidak akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya, yang akan melahirkan berbagai konsekuensi terhadap pemerintah dan lingkungannya. Kebijakan Publik sebenarnya dapat disebut sebagai hukum dalam arti luas yaitu dalam pengertian “sesuatu yang mengikat dan memaksa”.¹⁵

Keseluruhan proses Kebijakan Publik dapat dibedakan menjadi perumusan/formulasi, implementasi dan evaluasi. Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap pembuatan kebijakan yang saling bergantung yang diatur menurut ukuran waktu, meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.¹⁶

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, baik langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.¹⁷ Sedangkan evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan Kebijakan Publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.

¹⁴ Edi Suharto, 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta. hal. 44.

¹⁵ Irmawati Sagala, 2007. “Evaluasi Perda Kabupaten Solok No. 13 tahun 2003 tentang Pengelolaan ZIS”, tesis mahasiswa Pascasarjana Unand.

¹⁶ William N. Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terj. Samodra Wibawa, dkk., Jogjakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 22-25.

¹⁷ Riant Nugroho D., 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal. 158.

Pelaksanaan atau implementasi Kebijakan Publik di dalam konteks manajemen berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling* (melaksanakan, memimpin pelaksanaan dan mengontrol). Masalah inti dari implemementasi adalah kesesuaian antara kebijakan dengan sumber daya yang tersedia. Model implementasi berkisar pada pilihan penggabungan dua pola berikut¹⁸:

1. Berpola “dari atas ke bawah” (*top-down*) atau “dari bawah ke atas” (*bottom-up*)
2. Berpola “paksa” atau “mekanisme pasar”

Nugroho, menguraikan beberapa tahap implementasi kebijakan publik yaitu meliputi tahap implementasi strategis (pra implementasi), pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan, dan pengendalian.¹⁹ Lebih rinci uraian tahapan implementasi kebijakan publik menurut Nugroho dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹⁸ *Ibid.* hal. 162-177.

¹⁹ Nugroho, *Op. Cit.*

Tabel 2. Kegiatan Implementasi Kebijakan Secara Berurutan

No.	Tahap	Isu Penting
1.	Implementasi strategi	Menyesuaikan struktur dengan strategi
		Melembagakan strategi
		Mengoperasionalkan strategi
		Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2.	Pengorganisasian (<i>organizing</i>)	Desain organisasi dan struktur organisasi
		Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
		Integrasi dan koordinasi
		Perekrutan & penempatan SDM
		Hak, wewenang dan kewajiban
		Pendelegasian (sentralisasi & desentralisasi)
		Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM
		Budaya organisasi
3.	Penggerakan dan kepemimpinan	Efektifitas kepemimpinan
		Motivasi
		Etika
		Mutu
		Kerja sama tim
		Komunikasi organisasi
		Negosiasi
4.	Pengendalian	Desain pengendalian
		Sistem informasi manajemen
		Pengendalian anggaran/keuangan
		Audit

Implementasi²⁰ merupakan hal sangat strategis dalam pencapaian tujuan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu mendapat perhatian, dalam artian perlu untuk dievaluasi. Evaluasi implementasi kebijakan bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan:

²⁰ *Ibid.* hal. 162-177.

1. Bagaimana kinerja implementasi Kebijakan Publik? Bagaimana variasi *outcome* nya?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu?
3. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi Kebijakan Publik?

James P. Laster dan Joseph Steward Jr mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi:

1. evaluasi proses yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi
2. evaluasi dampak yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan
3. evaluasi kebijakan yaitu evaluasi yang berkenaan apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki
4. evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan-kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Adapun prosedur atau model evaluasi implementasi Kebijakan Publik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi proses dan evaluasi dampak.

Sehubungan dengan itu, Edward A. Suchman (dalam Winarno, 2002: 169) memberikan enam langkah evaluasi implementasi kebijakan:

1. mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. analisa terhadap masalah
3. deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

5. menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

2. Partisipasi Masyarakat

Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat menyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendekatan Partisipatif muncul tahun 1970an, diperkenalkan Paolo Freire dan Kolb.²¹

Ada banyak ahli yang mendefinisikan tentang partisipasi. Menurut Almond dalam Syamsi²² partisipasi didefinisikan “sebagai orang-orang yang orientasinya justru pada penyusunan dan pemrosesan input serta melibatkan diri dalam artikulasi dari tuntutan-tuntutan kebutuhan dan dalam pembuatan keputusan”. Jnanabrota Bhattacharyya dalam Ndraha mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto dalam Ndraha mendefinisikannya sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.²³ Partisipasi warga menurut Sj Sumarto²⁴ adalah “proses ketika

²¹ Karl Blanchet, 1997. “Tinjauan Teoritis Konsep Pembangunan Partisipatif”, NGO Prancis “Handicap International”.

²² Ibnu Syamsi, 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali. Hal. 112.

²³ Taliziduhu Ndraha, 1990. *Partisipasi Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal. 102.

²⁴ Hetifah Sj Sumarto, 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan partisipasi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 17.

warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka". Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat menurut Tjokroamidjojo²⁵ dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan kontribusi (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan, menurut Cohen dalam Syamsi²⁶ terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*), implementasi, pemanfaatan (*benefit*) dan evaluasi program pembangunan.

Pada tahap perumusan, partisipasi masyarakat biasa juga disebut konsultasi publik yang memiliki serangkaian mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Bentuk MKP dapat berupa diskusi (seminar, lokakarya dan lainnya), plebisit/jajak pendapat, kotak pos saran. Lebih rinci, MKP bermanfaat untuk:²⁷

1. Kebijakan yang dikeluarkan akan mendapatkan legitimasi masyarakat

²⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, 1983. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Gunung Angung. Hal. 207.

²⁶ Syamsi, *Op. Cit.* Hal. 114.

²⁷ Miko Kamal, 2001. "Mekanisme Konsultasi Publik, Pembuatan Perda dan Good Governance" dalam *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, ed. Saldi Isra dan Suharizal, Padang: Angrek Law Firm bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Pasaman. hal. 70-76.

2. Adanya pedoman bagi pengambil kebijakan mengenai pembuatan kebijakan yang memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis
3. Adanya peluang dan mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam penyusunan suatu kebijakan
4. Mencegah lahirnya kebijakan yang ditolak masyarakat serta kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan di lapangan
5. Mencegah munculnya konflik antara institusi, ataupun konflik horizontal/vertikal lainnya
6. Mencegah kebijakan yang hanya menguntungkan pribadi dan kelompok tertentu
7. Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Negara
8. Penyelenggara Negara mulai dapat menjalankan fungsi sejatinya sebagai fasilitator
9. Berjalannya pendidikan publik mengenai politik dan kebijakan

Partisipasi masyarakat dalam implementasi Perda juga sangat penting. Bentuk-bentuk partisipasi bisa bermacam-macam. Wilcox (1994) dalam Dwiyanto mengklasifikasikan partisipasi masyarakat menjadi lima jenis, yaitu (1) pemberian informasi, (2) konsultasi, (3) pembuatan keputusan bersama, (4) melakukan tindakan bersama dan (5) mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat. Menurutnya, level partisipasi yang muncul sangat tergantung pada

kepentingan apa/siapa yang hendak dicapai.²⁸ Jika dilihat partisipasi masyarakat Kota Padang dalam pendidikan Al-Qur'an selama ini cukup baik, mulai dari perencanaan pendirian TPA/MDA, tenaga guru, keuangan dan lainnya.

Terjadinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah menurut Cohen dalam Syamsi²⁹ disebabkan karena empat hal. Pertama, dari segi basisnya, yaitu partisipasi karena desakan (*impetus*) dan partisipasi karena adanya insentif. Kedua, segi bentuk yaitu partisipasi terjadi secara terorganisasi, ada pengarahan dari pimpinan kelompok, dan partisipasi yang dilakukan secara langsung oleh individu itu sendiri. Ketiga, segi keluasannya, yaitu partisipasi terjadi dengan mengorbankan waktu dan dengan menambah kesibukan di luar untuk kepentingan pribadinya. Keempat, dari segi efektivitasnya, yaitu dengan menjadi partisipan berharap bisa memberikan masukan/saran atau kontribusi yang tentunya pada akhirnya akan memberi manfaat terhadap dirinya. Dilihat dari keempat segi partisipasi tersebut di atas bila dilihat dari prakarsa terjadinya partisipasi maka bisa digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi yang datang dari atas (*with initiative coming from the top down*), dan partisipasi yang datang dari bawah (*with initiative coming from the bottom up*).

Karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, maka pemerintah daerah perlu melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu³⁰:

1. Memperkuat legal basis dan penguatan kapasitas warga

²⁸ Agus Dwiyanto, 2005. *Mewujudkan Good Governnace Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: UGM Press Hal. 192.

²⁹ Syamsi, *Loc. Cit.* Hal. 122-123.

³⁰ Hatifah SJ., *Op. Cit.* Hal. 128-129.

2. Penguatan kapasitas institusi komunitas
3. Menyediakan dan menyebarkan berbagai informasi publik
4. Melakukan desentralisasi fiscal
5. Mengembangkan berbagai metode partnership dan partisipasi warga

3. Pendidikan Al-Qur'an

Pendidikan Al-Qur'an merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Secara umum di Indonesia, orang tua memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan pendidikan Al-Qur'an pada anaknya, minimal sampai tahap kemampuan membaca. Hal ini bukan hanya disebabkan Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam, tapi setidaknya kemampuan membaca Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan ibadah shalat yang merupakan tiang dalam Islam serta memiliki banyak keutamaan. Beberapa diantara keutamaan itu antara lain³¹:

1. Sebaik-baik kaum yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya (HR. Bukhari)
2. Orang yang pandai dalam membaca Al-Qur'an akan berkumpul dengan para malaikat yang mulia-mulia dan ta'at. Sedang orang yang megap-megap dan berat jika membacanya akan mendapat pahala dua lipat (HR. Bukhari)
3. Perempuan orang mu'min yang membaca Al-Qur'an bagaikan buah limau (jeruk) baunya harum dan rasanya lezat. Dan perempuan orang mu'min yang tidak dapat membaca Al-Qur'an bagaikan kurma, rasanya lezat dan tidak

³¹ Hadits maupun ayat Al-Qur'an yang membahas keutamaan Al-Qur'an sangat banyak sekali, diantaranya dapat dilihat dalam buku Maftuh Ahnan (1986) yang berjudul *Shahih Bukhari* (Gresik: CV. Bintang Pelajar Hal. 424-426).

berbau. Dan perempuan orang munafiq yang membaca Al-Qur'an bagaikan bunga berbau harum dan rasanya pahit, dan perempuan munafiq yang tidak membaca Al-Qur'an bagaikan buah handlol tidak berbau dan pahit rasanya (HR. Bukhari)

4. Akan dikatakan kepada pemilik Al-Qur'an: "Bacalah, meninggilah dan tartilkanlah sebagaimana anda tartilkan di dunia, sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang anda baca" (HR. Abu Daud)
5. Barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya maka Allah akan memberi kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat, sinarnya lebih indah dari sinar matahari di dunia, maka bagaimana anda bayangkan orang yang mengamalkannya? (HR. Abu Daud)
6. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan dan satu kebaikan akan dibalas sepuluh kali lipat..."(HR. At-Tirmidzi)

Semangat pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang setidaknya dapat dilihat semaraknya dari aktifitas TPA dan MDA, dengan agenda khasnya "didikan shubuh". Menyadari pentingnya baca tulis Al-Qur'an, pemerintah daerah di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah membuat Perda tentang pandai baca tulis Al-Qur'an baik untuk pelajar maupun calon penganten. Salah satunya adalah Perda Kota Padang No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus aliran kualitatif adalah³² (1) menemukan etika macam apa yang tersembunyi di balik suatu fenomena sosial, (2) menemukan pola pikir macam apa yang terpancar di balik suatu fenomena sosial, (3) menemukan tema atau nilai budaya semacam apa yang terpendam di balik suatu fenomena sosial, dan (4) menemukan rasionalitas seperti apa yang bersemayam di balik suatu fenomena sosial. Bentuk penelitian kualitatif juga ada bermacam-macam, di antaranya studi fenomenologi, studi observasi partisipatif-interaksionisme simbolik, studi etnometodologi, studi etnografi, *grounded research*, studi *life history*, studi hermeneutika, studi analisa, studi kasus.³³

Dari beberapa bentuk penelitian kualitatif yang ada, dalam penelitian ini digunakan jenis studi kasus. Deddy Mulyana mendefinisikan studi kasus sebagai uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subyek yang diteliti.³⁴ Kweit and Kweit mengartikan studi kasus sebagai teknik penelitian yang dapat memberikan informasi yang seksama tentang apa yang

³² Burhan Bungin (ed), 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 32.

³³ *Ibid.* Hal. 34.

³⁴ Deddy Mulyana, cet. 2, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 201-202.

diteliti, juga memberikan jalan yang praktis untuk melakukan penelitian atas fenomena tersebut.³⁵

Sementara menurut K. Yin, penelitian studi kasus dipakai pada penelitian yang (1) berkenaan dengan *how* atau *why*, (2) peneliti hanya sedikit memiliki peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, (3) fokus pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. K. Yin juga menyebutkan bahwa penelitian studi kasus memiliki tiga tipe yaitu eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif.³⁶ Dari ketiga tipe ini, maka yang akan digunakan adalah tipe deskriptif, yaitu peneliti menggambarkan bagaimana implementasi Perda No. 06 tahun 2003 dilakukan.

Dipilihnya Studi Kasus dalam penelitian ini karena beberapa pertimbangan:

1. Keterbatasan untuk meneliti seluruh daerah di Kota Padang terkait dengan implementasi Perda No. 6 tahun 2003. Dalam hal ini, Kelurahan Gunung Sarik dijadikan studi kasus karena memiliki karakter khusus sebagaimana diuraikan di lokasi penelitian berikut ini.
2. Desain penelitian cocok menggunakan studi kasus

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji-Padang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan berikut:

³⁵ Mary Grisez Kweit, Robert W. Kweit, 1986. *Konsep dan Analisis Metode Politik*. Jakarta: Bina Aksara, hal. 291

³⁶ Robert K. Yin, 2006. *Studi Kasus; Desain dan Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 1.

1. Kelurahan Gunung Sarik termasuk daerah yang penduduk miskinnya banyak di Kota Padang. Tingkat kemiskinan secara umum berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan masyarakat, baik dalam kemampuan proses kegiatan belajar mengajar maupun dalam hal partisipasi keuangan.
2. Dari segi kondisi pendidikan Al-Qur'an, dengan luas Kelurahan yang cukup besar, Kelurahan Gunung Sarik hanya memiliki 23 TPA dan 3 MDA. Dari jumlah itu, pada tahun 2008 dua buah TPA tutup karena tidak adanya pengelola. Tenaga pengajar TPA dan MDA berjumlah 74 orang dengan tingkat kesejahteraan minim. Biaya pendidikan siswa TPA/MDA di Kelurahan Gunung Sarik termasuk rendah, umumnya berkisar Rp. 5000,- per-orang. Jumlah anak yang belum mampu baca-tulis Al-Qur'an termasuk tinggi di Kota Padang. Sebanyak 39 % siswa TPA dan 35,5 % siswa MDA di Gunung Sarik tidak bisa membaca Al-Qur'an.³⁷
3. Masyarakat Kelurahan Gunung Sarik tergolong homogen. Sebagian besar penduduk Kelurahan Gunung Sarik masih penduduk asli (Minangkabau), sehingga diasumsikan masih kental dengan filofosi ABS-SBK.

Pertimbangan tersebut menjadi kekhasan Kelurahan Gunung Sarik, dimana pada satu sisi masyarakatnya masih kental dengan filosofi ABS-SBK, tapi harus berhadapan dengan realita sulitnya memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Sementara data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa pendidikan Al-Qur'an terutama melalui TPA dan MDA kondisinya masih kurang baik.

³⁷ Data FK-MDA dan BK-TPA Kota Padang.

C. Teknik Dan Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi kasus menurut K. Yin memiliki enam bentuk. Kekuatan dari multi sumber bukti ini adalah pengembangan kesatuan inkuiri, suatu proses triangulasi, karena multi sumber bukti memberikan multi ukuran dari fenomena yang sama³⁸. Dari enam sumber bukti dalam penelitian studi kasus yang disampaikan K. Yin, dalam penelitian ini yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen³⁹. K. Yin mengatakan bahwa ada beberapa jenis bentuk dokumentasi yang bisa dijadikan sebagai sumber bukti, yaitu :

- Surat, memorandum dan pengumuman resmi
- Agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dan laporan-laporan peristiwa lainnya
- Dokumen-dokumen, proposal, laporan kemajuan, dan dokumen-dokumen intern lainnya
- Penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada situs yang sama
- Kliping-kliping baru atau artikel-artikel lain yang muncul di media massa

Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah profil lembaga, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan dan catatan-catatan perjalanan lembaga pendidikan Al-Qur'an.

³⁸ *Ibid*, Hal 101.

³⁹ Husaini Usman, Purnomo, S.A, 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada yang diwawancarai untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka sehingga dapat memberikan keterangan penelitian.⁴⁰

Koentjaraningrat (dalam Bungin, 2001: 88)⁴¹ membagi wawancara menurut strukturnya menjadi dua bagian yaitu (1) wawancara berencana dan (2) wawancara tidak berencana; sedangkan menurut bentuk pertanyaannya dibagi menjadi (1) wawancara tertutup dan (2) wawancara terbuka. Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara dalam bentuk berencana-terbuka.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pihak-pihak yang berhubungan dengan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an khususnya di Gunung Sarik, mengimplementasikan amanat Perda. Data-data bagian ini menyangkut pengalaman dan pandangan pribadi informan.

3. Observasi Langsung

Observasi memberikan peluang bagi peneliti untuk melihat langsung peristiwa dan perilaku tertentu dalam waktu tertentu di lapangan, dengan observasi dapat pula diperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial.

Observasi langsung dilakukan ke beberapa TPA dan MDA di Gunung Sarik sebagai lembaga pendidikan Al-Qur'an untuk melihat langsung bagaimana proses

⁴⁰ Irawan Soehartono, 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

⁴¹ Burhan Bungin (ed.), 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers. hal. 88.

belajar-mengajar berlangsung. Di samping itu juga untuk melihat kondisi sarana-prasarana lembaga pendidikan Al-Qur'an di Gunung Sarik.

Sesuai dengan perencanaan, peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dimulai dengan mengurus surat pengantar penelitian dari Kesbangpol Kota Padang. Selanjutnya, peneliti mulai melakukan wawancara dan observasi, sambil mengumpulkan sumber-sumber dokumentasi. Wawancara dilakukan mulai tanggal 29 April sampai 12 Mei dengan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya kepada para informan sebagaimana disebutkan dalam sub-bab berikutnya. Wawancara peneliti awali di sekretarian BKS-TPA dan FK-MDA, dengan pertimbangan banyak data-data yang dibutuhkan ada di BKS-TPA dan FK-MDA. Sementara observasi juga dilaksanakan selama waktu wawancara, di 2 MDA dan 1 TPA Kelurahan Gunung Sarik.

Dalam perjalanan penulisan tesis, atas saran-saran perbaikan dari pembimbing, penulis juga melakukan beberapa wawancara dan observasi tambahan. Wawancara tambahan ini dilakukan kepada Ketua BKS-TPA dan FK-MDA dan Kepala MDA/TPA yang diobservasi. Dari keseluruhan proses pengumpulan data, penulis hampir tidak menemukan kesulitan yang berarti.

D. Teknik Pemilihan Informan


Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pemilihan informan yang ditentukan oleh peneliti (rancangan

penelitian) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah:

- Walikota Padang
- Kepala Departemen Agama Kota Padang
- Pengurus BKS-TPA dan FK-MDA
- Ketua KAN Kelurahan Gunung Sariak
- Kepala Sekolah dan Guru SD dan MI di Kelurahan Gunung Sariak
- Orang tua murid SD, MI, TPA dan MDA di Kelurahan Gunung Sariak

Dari beberapa teknik pengumpulan data dan informan penelitian yang telah ditetapkan, data yang dikumpulkan diuraikan dalam tabel berikut:



Tabel 3. Uraian Data Penelitian

Jenis Data	Teknik	Informan	Uraian Data
Primer	Dokumentasi	Kantor Wako Padang	Keputusan Walikota; Juklak-Juknis dan lainnya pelaksana Perda
		Kantor Depag Kota Padang	Program pembinaan; standarisasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan tenaga pendidik
		Sekretariat BK-TPA dan FK-MDA Kota Padang	Data jumlah TPA/MDA, siswa, pendidik; kondisi TPA/MDA (kuantitas dan kualitas) dan program-program kerja
	Wawancara	Walikota dan anggota legislatif Padang	Kebijakan pendukung Perda; desain unit pelaksana Perda, dukungan anggaran dalam APBD, sistem monitoring dan evaluasi
		Kepala Depag Kota Padang	Organisasi/unit khusus penanggung jawab implementasi Perda; kinerja; pembinaan dan peran keteladanan kepemimpinan; sistem money; upaya peningkatan partisipasi masyarakat
		Pengurus BKS-TPA dan FK-MDA	Kinerja; kondisi riil implementasi; hubungan dengan Pemda dan masyarakat
		Ketua KAN dan tokoh masyarakat Kelurahan Gunung Sariak	Bentuk peran serta masyarakat dalam merespon kebijakan/program Pemda; Kepedulian masyarakat dan lembaga adat terhadap pendidikan al-Qur'an
		Kepala Sekolah & Guru SD/MI di Gunung Sariak	Kinerja; kondisi riil implementasi; hubungan dengan Pemda dan masyarakat
		Orang tua murid SD, MI, TPA dan MDA di Kelurahan Gunung Sariak	Kepedulian/partisipasi masyarakat terhadap pendidikan Al-Qur'an dan program-program yang dilakukan Pemda, tanggapan masyarakat terhadap kinerja sekolah/lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Pemda
		Observasi	SD, MI, TPA dan MDA di Gunung Sariak
Sekunder	Dokumentasi	Media (surat kabar, situs internet dll)	Berita terkait kinerja Pemda dalam implementasi Perda dan program-program pendidikan Al-Qur'an

E. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menganalisa data-data kontekstual berupa kata-kata atau gambar untuk mengembangkan tema kategori pengertian menurut subyek dengan terlebih dahulu mensegmentasi data. Analisa kualitatif berfungsi untuk menjelaskan makna dari data yang dianalisa, bukan untuk menjelaskan data tersebut. Dalam studi kasus ada tiga strategi analisa data yang dominan digunakan yaitu analisis penjadohan pola, pembuatan penjelasan dan analisis deret ukur. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis penjadohan pola, karena analisis ini lebih tepat digunakan untuk penelitian deskriptif.

Analisis penjadohan pola dilakukan dengan memperbandingkan suatu pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan/dengan beberapa prediksi alternatif. Jika kedua pola tersebut ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Dengan cara ini diharapkan akan ditemui pola-pola hubungan yang akan memperjelas jawaban atas pertanyaan pokok penelitian secara etik (pandangan peneliti). Untuk menjamin keabsahan data, maka digunakan teknik penilaian data menggunakan metode *triangulasi* yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut⁴².

- Mengolah data: mengelompokkan temuan data dan menilai keakuratan data dengan cara triangulasi, memperbandingkan data dari berbagai sumber. Data

⁴² Lexy J Moleong, 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

hasil wawancara dikomparasikan dengan hasil observasi langsung dilengkapi catatan-catatan dari hasil dokumentasi.

- Interpretasi data: memahami dan menterjemahkan data, dengan menggunakan teknik emik dan etik. Analisa etik dilakukan berdasarkan pandangan peneliti, sedangkan analisa emik dilakukan berdasarkan pandangan informan dengan dukungan teori-teori yang ada.⁴³
- Penyimpulan data: setelah diinterpretasikan, maka dibuat kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

⁴³ Lexy Moleong, 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. hlm. 3.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Gunung Sariak

Kelurahan Gunung Sariak⁴⁴ terletak di Kecamatan Kuranji, yang berjarak 10 Km dari pusat Kota Padang. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lareh, sebelah Selatan dengan Kelurahan Kalumbuk, sebelah Barat dengan Kelurahan Sungai Sapih dan sebelah Timur dengan Kelurahan Kuranji/Korong Gadang. Seluas 7 Ha wilayahnya adalah dataran, sedangkan perbukitan seluas 4 Ha. Dari dataran tersebut, 1 Ha kondisinya sangat subur, 2 Ha subur dan 4 Ha sedang.

Data tahun 2006, Kelurahan Gunung Sariak memiliki penduduk sebanyak 14.375 jiwa yang tersebar dalam 3.076 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah demikian, paling banyak penduduknya berusia antara 35-49 tahun. Pekerjaan masyarakat paling utama adalah PNS (1.015 orang), tani (659 orang), buruh tani (276 orang), karyawan swasta (252 orang), disusul pertukangan, pedagang, wiraswasta, dan lainnya. Masih terdapat 2 % rumah tangga yang belum menggunakan lampu listrik. Mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sejumlah 14.362 jiwa. Sementara sisanya beragama Kristen Protestan sebanyak 9 orang, dan Katolik 4 orang.

Sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Gunung Sariak terdiri atas 3 buah SD, 1 MIN, 1 SMP dan 1 SMA. Pendidikan penduduk umumnya tamatan SLTP atau SLTA. Dari seluruh penduduk, yang lulusan Akademi (D1-D3)

⁴⁴ Disarikan dari Data Isian Monografi Kelurahan Gunung Sariak tahun 2006.

sebanyak 72 orang, sedangkan sarjana berjumlah 41 orang. Di samping itu, Terdapat 11 masjid dan 23 surau yang semuanya dalam kondisi baik sebagai sarana ibadah umat Islam serta 22 bidang tanah wakaf. Salah satu dari 11 masjid tersebut yaitu masjid Wustha Lapau Manggis, melaksanakan khutbah Jum'at dengan berbahasa Arab. Dari sejumlah surau dan masjid yang ada, pada bulan Ramadhan tahun 2007 terkumpul infak sebesar Rp. 16.575.000,- dan infak Idul Fitri sebesar Rp. 16.950.000,-

B. BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA Kota Padang⁴⁵

Proses pembelajaran Al-Qur'an telah lama ada di Kota Padang. Sejak Islam masuk ke Sumatera Barat, masyarakat Kota Padang telah belajar membaca Alqur'an. Pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang pada awalnya dilaksanakan di masjid-masjid dan surau-suru, serta ada juga pendidikan Al-Qur'an itu dilaksanakan di rumah-rumah guru. Pendidikan di surau-suru tidak hanya semata-mata pendidkan Al-Qur'an, tapi juga berbagai ilmu agama dan adat. Bahkan, anak laki-laki Minang juga tidur di masjid/suru selepas belajar. Masjid Marhamah Kalumbuk Kecamatan Kuranji telah melaksanakan pendidikan Al-Qur'an sejak tahun 1900. Pada waktu ini kondisi Masjid Marhamah masih berindingkan bambu dengan lantai tanah.⁴⁶ Adapun sistem yang digunakan dalam pendidikan Al-Qur'an pada tahap ini adalah sistem halaqah. Sistem halaqah yang dimaksud adalah sistem lingkaran dan guru berada di tengah-tengah murid.

⁴⁵ Disarikan dari wawancara dengan pengurus BKS-TPA dan FK-MDA.

⁴⁶ H. Maad, sesepuh masyarakat Gunung Sariak

Kemudian setiap murid membaca dan murid yang lain mengikuti sambil memperhatikan bacaan Al-Qur'an.

Seiring dengan pergantian masa dan perkembangan proses pendidikan, sistem belajar yang pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan sistem halaqah telah mengalami perubahan menjadi sistem Klasikal, dengan nama Taman pendidikan Al-Qur'an (TPA) pada tahun 1958. Masjid pertama yang menjadikan sistem halaqah menjadi sistem klasikal adalah TPA Masjid Nurul Qudus. TPA di mulai dirintis oleh masyarakat Kalumbuk bersama-tokoh-tokoh Al-Qur'an pada waktu itu seperti Buya Mawardi.

Sementara itu, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) lahir kemudian. MDA pertama lahir pada tahun 1967 yaitu MDA Surau Balenggek, Kecamatan Koto Tangah. Pada proses selanjutnya MDA dan TPA berkembang pesat di Kota Padang. Antara TPA dan MDA memiliki beberapa perbedaan. TPA lahir dari bawah (swadaya masyarakat) sementara MDA walaupun dari pada awalnya dari swadaya masyarakat, namun lebih mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena MDA telah diprogramkan dari pemerintah pusat. Di tambah lagi dengan adanya keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1983. Melalui pembinaan dari Depag, pendidikan di MDA telah menggunakan kurikulum standar. Namun demikian, bukan berarti TPA tidak berkoordinasi dengan Kandepag. Sebagai sarana pendidikan agama informal, TPA juga berada di wilayah kerja Kandepag, hanya saja tidak seformal MDA.

Visi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) adalah "Menyiapkan generasi Qur'ani yang beriman dan bertakwa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaan

utama yang dibaca dengan benar dan pedoman hidupnya, berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat, punya rasa tanggungjawab moral dan sosial demi menggapai masa depan yang islami". Generasi Qur'ani yang dimaksud ingin dicapai adalah generasi yang mampu menerjemahkan pesan-pesan Al-Qur'an dalam kancah kehidupan kekinian dalam menyuarakannya di tengah-tengah gemuruhnya teknologi modern. Mereka diharapkan menjadi hamba Allah yang istiqamah berpedoman pada sistem yang Islami dalam berbagai bidang kehidupan yang akan dijalani.


TPA memiliki dua misi yaitu misi pendidikan dan misi dakwah Islamiyah. Selaku pengemban misi pendidikan, TPA tampil bergandengan dengan pendidikan sekolah yaitu TK/SD/MI yang segala sesuatunya diatur berdasarkan kebijakan pemerintah. TPA adalah pendidikan Islam non formal (luar sekolah). Ia hadir sebagai pemantap misi pendidikan keagamaan (Islam) di TK/SD/MI yang porsinya dipandang kurang. Kehadiran TPA sangat membantu peran orang tua dalam pendidikan keagamaan di rumah.

TPA juga mengembangkan gerakan dakwah Islamiyah. TPA sangat erat hubungannya dengan lembaga kemasjidan dan lembaga dakwah umumnya. Dengan adanya penganangan program kembali ke surau telah memberi angin segar terhadap TPA dan MDA. Kegiatan TPA dan MDA semakin semarak dan mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Visi MDA Kota Padang adalah: Menyempurnakan pendidikan agama bagi anak-anak SD, mendidik dan mengajar bersikap rendah hati, ibadah banyak dan akhlak bagus. Misi MDA adalah Memberantas dan mengajar buta huruf Al-

Qur'an, dan mengamalkan ibadah shalat, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. MDA sama halnya dengan TPA selalu mengembangkan pendidikan Al-Qur'an.

Pesatnya perkembangan TPA dan MDA kemudian dirasakan perlu adanya sebuah wadah komunikasi dan koordinasi antar masing-masing TPA dan MDA. Untuk itu, para pengurus TPA membentuk wadah Badan Kerjasama (BKS) TPA pada tahun 1982, sedangkan para pengurus MDA membentuk Forum Komunikasi (FK) MDA pada tahun 1991. Dengan keluarnya Perda No. 6 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD dan MI, selain MDA yang sudah lebih dulu berada di bawah pembinaan resmi Kandepag, TPA pun kemudian secara resmi berada di bawah pembinaan Kantor Departemen Agama Kota Padang, sebagai lembaga utama pelaksana pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang. Adapun struktur koordinasi dan komunikasi Kandepag sampai ke TPA dan MDA digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA Kota Padang

C. TPA dan MDA di Kelurahan Gunung Sarik

Pada tahun 2008, terdapat 21 TPA dan 3 MDA di Kelurahan Gunung Sarik. Dari sejumlah TPA dan MDA tersebut, penelitian ini memfokuskan observasi pada dua MDA dan satu TPA, sebagai berikut⁴⁷:

1. MDA Masjid Raya Balai Baru

MDA ini berdiri pada tahun 2005, dimana sebelumnya MDA ini adalah sebuah TPA yang telah berjalan selama 23 tahun yaitu sejak tahun 1982. Berdirinya TPA merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan Al-Qur'an pada anak-anaknya. Saat ini, MDA Masjid Raya memiliki 132 orang murid, dimana 67 orangnya laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 65 orang. Proses belajar mengajar di MDA dikelola oleh 8 orang guru yang terdiri dari 4 orang mahasiswa IAIN Imam Bonjol, 2 orang alumni MAN yang saat ini merupakan qori' tingkat kecamatan, dan 2 orang alumni STAIPIQ. Mengajar di MDA dapat dikatakan sebagai aktivitas sampingan (bukan pekerjaan utama) para guru.⁴⁸

Karena jumlah murid yang cukup banyak, maka proses belajar dilaksanakan dalam 2 sift, yaitu jam 14.00-16.30 WIB dan 18.30-20.30 WIB dengan metode klasikal ditambah didikan shubuh setiap hari minggu. Materi pembelajaran meliputi Tilawah, Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, SKI, Bahasa Arab dan Fiqh.

Biaya operasional dan honor guru, diperoleh dari donator masyarakat dan SPP murid sebesar Rp. 7.500,-/orang. Tidak semua murid yang menyerahkan

⁴⁷ Data profil MDA dan TPA diperoleh dari wawancara dengan Kepala Sekolah masing-masing MDA dan TPA.

uang SPP setiap bulannya, hanya berkisar 75 %. Setiap bulannya, dana yang terkumpul untuk seluruh kebutuhan MDA hanya sebesar Rp. 1,6 juta. Pengelolaan keuangan ini dilakukan langsung oleh kepala sekolah yang merangkap sebagai bendahara juga guru.

2. MDA Babul Jihad

MDA *Babul Jihad* sudah tergolong tua. Berdiri tahun 1988, saat ini MDA memasuki usia 20 tahun. Tahun ini, 73 orang murid belajar di MDA *Babul Jihad*, yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 33 orang perempuan. Kegiatan MDA dikelola oleh 6 orang guru yaitu 3 orang mahasiswa IAIN, 1 orang alumni MAN dan 2 orang alumni STAIPIQ. Sama dengan MDA Masjid Raya, guru-guru di MDA *Babul Jihad* juga tidak ada yang bekerja khusus untuk mengelola MDA.

Proses belajar mengajar dilaksanakan pukul 18.30-20.30 WIB dengan metode klasikal ditambah didikan subuh setiap hari minggu. Materi pembelajaran meliputi Tilawah, Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, SKI, Bahasa Arab dan Fiqh.

Biaya operasional dan honor guru, diperoleh dari donator masyarakat dan SPP murid sebesar Rp. 6.000,-/orang. Tidak semua murid yang menyerahkan uang SPP setiap bulannya, hanya berkisar 70 %. Setiap bulannya, dana yang terkumpul untuk seluruh kebutuhan MDA hanya sebesar Rp. 800.000,-. Pengelolaan keuangan ini dilakukan langsung oleh kepala sekolah yang merangkap sebagai bendahara juga guru.

3. TPA Fakh Sanah

TPA Fakh Sanah berdiri tahun 1993. Meski sudah berusia 15 tahun, TPA belum memiliki ruangan khusus untuk belajar, baru menggunakan ruangan shalat

masjid. Saat ini TPA Fakhir Sanah memiliki 75 orang murid, 32 orang laki-laki dan 43 orang perempuan. TPA dikelola oleh 4 orang guru yaitu 1 orang mahasiswa IAIN, 2 orang alumni MAN yang juga qori' tingkat kecamatan dan 1 orang tokoh masyarakat. Sama dengan MDA Masjid Raya dan MDA *Babul Jihad* guru-guru di TPA Fakhir Sanah juga tidak ada yang bekerja khusus untuk mengelola MDA. Proses belajar mengajar dilaksanakan pukul 18.30-20.30 WIB dengan metode klasikal ditambah didikan subuh setiap hari minggu.

Biaya operasional dan honor guru, diperoleh dari donator masyarakat dan SPP murid sebesar Rp. 5.000,-/orang. Tidak semua murid yang menyerahkan uang SPP setiap bulannya, hanya berkisar 60 %. Setiap bulannya, dana yang terkumpul untuk seluruh kebutuhan TPA hanya sebesar Rp. 775.000,-. Pengelolaan keuangan ini dilakukan langsung oleh kepala sekolah yang merangkap sebagai bendahara juga guru.

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Uraian temuan dan analisis data penelitian ini akan dikelompokkan dalam tiga sub bab berdasarkan pihak yang terkait dengan implementasi Perda sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah yaitu Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan baca tulis Al-Qur'an dan Masyarakat. Uraian lembaga pendidikan Al-Qur'an dan partisipasi masyarakat, akan diuraikan berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Gunung Sarik. Lembaga pendidikan Al-Qur'an di sini difokuskan pada TPA dan MDA di Kelurahan Gunung Sarik, karena TPA dan MDA merupakan lembaga pendidikan Al-Qur'an utama yang ada saat ini. Di samping itu, pada sub bab TPA dan MDA ini, juga diuraikan keberadaan BKS-TPA dan FK-MDA.

Uraian partisipasi masyarakat, difokuskan pada orang tua peserta didik TPA dan MDA di Kelurahan Gunung Sarik, serta tokoh masyarakat yaitu ketua KAN Gunung Sarik dengan menggunakan konsep-konsep partisipasi. Adapun pihak Pemerintah Daerah meliputi Walikota Padang, Kantor Departemen Agama sebagai penanggung jawab utama (*leading sector*) implementasi Perda di bawah supervisi Setda Kota Padang, dan Lurah Gunung Sarik. Uraian sub bab ini akan didasarkan pada teori Kebijakan Publik tentang implementasi Perda dari Nugroho.

A. Pelaksanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Kelurahan Gunung Sarik

Pembahasan pelaksanaan teknis pendidikan baca-tulis Al-Qur'an dalam penelitian ini diuraikan dengan kasus di Kelurahan Gunung Sarik. Pendidikan baca-tulis Al-Qur'an di Kelurahan Gunung Sarik juga terpusat di TPA dan MDA, sebagaimana halnya di Kota Padang secara umum. Pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) di TPA dan MDA dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi kelembagaan, kurikulum yang digunakan, kualitas tenaga pengajar, keuangan dan kelengkapan sarana penunjang pendidikan. Masing-masing elemen tersebut akan saling mempengaruhi dan pada akhirnya menentukan kelancaran dan pencapaian PBM di TPA dan MDA.

1. Kelembagaan

Belajar Al-Qur'an di masjid atau surau sudah sangat lama dikenal dalam tradisi masyarakat Minangkabau. Bahkan, sebelum mengenal sistem pendidikan modern-klasikal, masyarakat Minangkabau sudah melaksanakan sebuah model pendidikan "Surau". Anak laki-laki remaja Minangkabau mendapat penempatan/pendidikan seputar ilmu-ilmu ke-Islaman, akhlak, Al-Qur'an dan berbagai keahlian lainnya di masjid atau surau,⁴⁹ bahkan seringkali juga menginap di masjid/surau tersebut.

Seiring dengan makin berkembangnya model pendidikan modern-klasikal yang kemudian bersambut dengan goyangnya struktur pemerintahan adat setelah

⁴⁹ Musyair Zainuddin, *Op. Cit.* Hal. 66.

tahun 1979,⁵⁰ pola pendidikan "Surau" pun mulai hilang. Dari sinilah mulai berkembang pendirian Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) sebagai alternatif untuk pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak. Masjid dan surau masing-masing mulai mendirikan TPA, baik masih menggunakan ruangan shalat sebagai tempat belajar maupun mendirikan ruangan belajar khusus. Secara umum, pendirian TPA-TPA merupakan aspirasi dari masyarakat, untuk kemudian juga didirikan melalui swadaya masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, keberlangsungan operasional TPA dan MDA juga ditopang oleh dana SPP peserta didik dan sumbangan donatur.

TPA dan MDA di kota Padang sebagai sarana pendidikan Al-Qur'an kemudian semakin menguat eksistensinya sejak dikeluarkannya Perda Kota Padang No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD/MI. Melalui Perda ini, TPA dan MDA menjadi pusat belajar Al-Qur'an bagi anak-anak SD dan MI dimana sertifikat kelulusan dari TPA dan MDA merupakan syarat untuk bisa meneruskan pendidikan ke jenjang SMP/ sederajat.⁵¹

⁵⁰ Pada mulanya, sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau merupakan pemerintahan adat dikenal dengan Nagari, yang otonom. Dalam sistem ini, kehidupan bersama dijalankan dengan aturan adat dan agama. Pada tahun 1979, pemerintah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1974 yang menyeragamkan semua bentuk pemerintahan terendah yaitu Desa. Nagari-nagari di Sumatera Barat kemudian terbagi-bagi menjadi beberapa Desa, yang wilayahnya adalah wilayah jorong pada sistem Nagari. Bersama itu pula, struktur pemerintahan adat kehilangan kekuatannya, dan pada akhirnya berefek pada pengikisan nilai-nilai tradisional (adat dan agama) dalam kehidupan masyarakat. Lebih jauh lihat Zainuddin, Musyair, 2003. "Efektifitas Adat Minangkabau Di Kenagarian Kotorantang, Kabupaten Agam", Laporan Penelitian, Padang: Balitbang Sumbar; M. Ikhsan, 2003. *Analisa Retrospektif Kebijakan Kembali ke Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat (Studi pada Kabupaten Pasaman)*. Tesis Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM); Muhammad Hasbi, 1990. *Intervepsi Negara Terhadap Komunitas Nagari di Minangkabau (dalam Muhammad Hasbi, dkk., Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat)*. Padang: Yayasan Genta Budaya, Sumatera Barat.

⁵¹ Perda No. 06 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik SD, pasal 7.

Dalam Perda sendiri, tidak disebutkan secara khusus bahwa lembaga pelaksana pendidikan Al-Qur'an adalah TPA dan MDA. Pasal 4 Perda No. 06 tahun 2003 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan seluruh tamatan SD/MI memiliki kemampuan baca-tulis Al-Qur'an, maka ditentukan sarana pendidikan Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Penambahan jam pelajaran pendidikan agama/ilmu keislaman yang khusus digunakan untuk pendidikan Al-Qur'an di setiap SD/MI selama 2 jam pelajaran per pekan.
2. Seluruh siswa SD/MI diwajibkan untuk mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an di lembaga pendidikan Al-Qur'an yang telah terakreditasi oleh Kantor Departemen Agama yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Dalam prakteknya, pendidikan Al-Qur'an kemudian terpusat pada TPA dan MDA yang memang telah berdiri dan memiliki tujuan yang sejalan dengan Perda. Adapun pendidikan Al-Qur'an SD/MI hanya sebatas pemantapan saja seperti yang dilakukan SD 14 Gunung Sarik, atau bahkan tidak dilaksanakan secara khusus seperti kondisi pada MIN Gunung Sarik.⁵² Namun demikian, TPA dan MDA yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Perda saat ini belum semua terakreditasi.

Belum terakreditasinya semua TPA/MDA tersebut, dengan sendirinya memunculkan permasalahan kesenjangan kualitas. Padahal, kondisi TPA/MDA yang sudah terakreditasi saja belum tentu cukup baik seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Gunung Sarik. Jika ingin konsisten melaksanakan akreditasi, berarti

⁵² Pelajaran Al-Qur'an di SD 14 Gunung Sarik dilaksanakan sebanyak 2 kali seminggu (wawancara dengan Kepala Sekolah SD 14 dan Kepala Sekolah MIN Gunung Sarik, tanggal 5 Mei 2008).

pemerintah daerah juga harus siap membantu TPA/MDA untuk mencapai standar akreditasi. Dalam pelaksanaan akreditasi selama ini, dilakukan oleh BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA.

Di Kelurahan Gunung Sarik, jumlah TPA mengalami penurunan pada tahun 2008 dibanding tahun 2007. Penurunan juga terjadi pada jumlah guru dan siswa. Sebaliknya, jumlah guru dan siswa MDA meningkat, walaupun jumlah MDA nya tetap. Terkait dengan penurunan jumlah ini, kepala BKS-TPA menyampaikan:

”Terjadinya penurunan jumlah TPA di Kelurahan Gunung Sarik disebabkan adanya penggabungan 2 TPA kepada TPA lain. Penggabungan ini disebabkan kurangnya daya dukung TPA tersebut untuk melanjutkan aktivitas sebagaimana sebelumnya”.⁵³

Data jumlah TPA/MDA dan jumlah guru serta siswanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Lembaga, Guru Dan Siswa TPA/MDA Tahun 2007-2008

Uraian	TPA		MDA	
	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2007	Th. 2008
Jumlah lembaga	23	21	3	3
Jumlah guru	67	56	13	16
Jumlah siswa	1414	1182	307	318

Sumber: BKS-TPA dan FK-MDA Kota Padang

Dari tiga MDA dan TPA yang diobservasi di Kelurahan Gunung Sarik⁵⁴, semua sudah terakreditasi. Namun, baik kondisi kelembagaan, pelaksanaan kurikulum, kualitas PBM dan sarana pendidikan masih belum memadai. Kondisi kelembagaan pada umumnya masih dikelola secara tradisional. Dari hasil

⁵³ Wawancara dengan kepala BKS-TPA Kota Padang.

⁵⁴ Uraian TPA/MDA tersebut dapat dilihat dalam bab deskripsi lokasi penelitian.

wawancara dan observasi di TPA Fakhri Sanah, MDA Masjid Raya dan MDA Baabul Jihad, ditemukan beberapa kondisi kelembagaan TPA dan MDA sebagai berikut:

1. Ketiga TPA dan MDA tidak memiliki visi-misi khusus lembaga.
2. Struktur pengelola TPA dan MDA hanya terdiri dari Pembina, Kepala TPA/MDA yang merangkap sebagai bendahara, dan Guru.
3. Sistem administrasi masih sangat sederhana. Pembuatan surat menyurat menggunakan mesin tik tanpa sistem standard surat menyurat.
4. Pembukuan keuangan tidak terkelola secara baik.
5. Umumnya tidak memiliki arsip yang terkait dengan perjalanan TPA/MDA tahun lalu, bahkan di TPA Fakhri Sanah, arsip-arsip hampir tidak ada sama sekali.

Menurut Kepala TPA Fakhri Sanah, kondisi seperti ini sudah terjadi sejak dulu dan dianggap hal biasa. Laporan keuangan biasanya dibicarakan antar struktur saja dan jika ada hal sangat penting, disampaikan secara lisan pada pengurus masjid untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Laporan-laporan tertulis belum terlalu diperhatikan karena berpegang pada rasa saling percaya.⁵⁵

Menurut Ali dan Tanzili⁵⁶, arsip adalah tempat menyimpan surat-surat dan dokumen kantor yang dapat dihadirkan kembali dengan otentik sewaktu-waktu. Arsip merupakan bagian yang sangat penting, dan memiliki manfaat:

1. Menjelaskan surat-surat atau catatan penting
2. Menguatkan buku

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala TPA Fakhri Sanah.

⁵⁶ Adlan Ali dan Tanzili, 2006. *Pedoman Lengkap Menulis Surat*, Jakarta: Kawan Pustaka. Hal. 7

3. Dokumen sejarah, foto maupun arti serta peristiwa yang bersejarah dan penting lainnya
4. Bahan studi dan ilmu pengetahuan
5. Untuk catatan sebagai bahan penyelidikan dan pemikiran demi kemajuan

Lemahnya sistem administrasi dan pengarsipan ini menyebabkan evaluasi perkembangan tahunan sulit untuk dilakukan secara terukur. Bagaimana perkembangan jumlah murid, kondisi keuangan, kemampuan murid dan lain-lain tiap tahunnya sulit untuk diukur. Kondisi ini antara lain disebabkan masih minimnya kemampuan pengelolaan administrasi pengelola TPA/MDA dan juga masih kurangnya pemahaman akan pentingnya penerapan sistem administrasi dan pengarsipan tersebut.

Kondisi kelembagaan yang demikian telah terbentuk lama sebagaimana yang diungkapkan Kepala TPA Fakih Sanah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penerapan manajemen kelembagaan modern yang diisyaratkan dalam Perda belum dipahami oleh seluruh TPA dan MDA. Manajemen dimaksud antara lain adanya kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja, program kerja, prosedur operasional standard dan lainnya. Bahkan, walaupun paham, sebagian TPA dan MDA belum memiliki kemampuan memadai untuk melaksanakannya.

2. Kurikulum

Pelaksanaan pembelajaran baca-tulis Al-Qur'an harus dilakukan dengan berpedoman pada silabus dengan menggunakan salah satu/lebih metode pembelajaran Al-Qur'an.⁵⁷ Tidak disebutkan dalam Perda siapa yang bertanggung

⁵⁷ Pasal 5 Perda No. 06 tahun 2003.

jawab menyusun kurikulum. Pada perkembangannya kurikulum standard untuk TPA disusun oleh BKS-TPA/TPSA sedangkan untuk MDA telah dikeluarkan oleh Kandepag sebelum Perda lahir.⁵⁸ Selanjutnya kurikulum disampaikan oleh BKS-TPA dan FK-MDA pada TPA dan MDA yang ada.

Standar kurikulum TPA dikeluarkan oleh BKS-TPA/TPSA Kota Padang pada bulan Mei tahun 2004 lalu. Mata pelajaran yang diajarkan adalah sebagai berikut:

- a. Bacaan Al-Qur'an, terdiri dari:
 - Membaca/*tilawah*
 - Menulis/*imlak/khat*
 - *Tahfizh*-terjemah
 - Ilmu tajwid
 - *nagham*
- b. Pengetahuan agama Islam, terdiri dari:
 - aqidah
 - ibadah-muamalah
 - akhlak
 - sejarah Islam
- c. Hafalan do'a-do'a
- d. Praktek/amalan, terdiri dari:
 - praktek/amalan ibadah
 - Pelaksanaan acara didikan subuh

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Kandepag Kota Padang.

Jumlah jam pelajaran setiap minggunya adalah 22 jam pelajaran, dimana tiap jam pelajaran dilakukan selama 30 menit. Dengan jumlah jam pelajaran tersebut, setiap harinya peserta didik di TPA belajar sekitar 4 jam per harinya dengan muatan 2 mata pelajaran.

Sementara itu, pedoman untuk kurikulum MDA dikeluarkan terakhir tahun 2000 oleh Departemen Agama, dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah. Mata pelajaran yang diajarkan adalah:

- a. Qur'an-Hadits, yang terdiri dari pelajaran Qur'an, Hadits, Terjemah, Tajwid dan Tafsir Terjemah
- b. Akidah Akhlak
- c. Fiqih
- e. Sejarah Kebudayaan Islam
- f. Bahasa Arab
- g. Praktek Ibadah

Lebih sedikit dibanding jam pelajaran TPA, peserta didik MDA belajar 18 jam pelajaran tiap pekan, dimana satu jam pelajaran berlangsung selama 30 menit untuk kelas I dan 40 menit untuk kelas II-IV. Kurikulum demikian merupakan hasil revisi terhadap masukan-masukan pada Kurikulum Madrasah Diniyah berdasarkan SK Menteri Agama No. 3 tahun 1983. Namun demikian, pelaksanaan tetap diserahkan sepenuhnya pada MDA, sehingga juga tidak ada keputusan untuk EBTA bersama kecuali berdasarkan musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Diniyah.

Pada kenyataannya, tidak seluruh TPA/MDA yang melaksanakan kurikulum sebagaimana diuraikan, meskipun garis besarnya tetap berpedoman pada kurikulum tersebut. Dari 2 MDA dan 1 TPA yang diobservasi di Kelurahan Gunung Sarik, tidak ada yang menjalankan kurikulum tersebut secara penuh. Rata-rata TPA/MDA melaksanakan proses pembelajaran selama 2 jam, termasuk di dalamnya waktu untuk shalat ashar atau maghrib dan isya'. Dengan demikian, waktu efektif belajar hanya berkisar 1 sampai 1,5 jam.⁵⁹ Dari waktu yang minim tersebut, tingkat kedisiplinan/keseriusan peserta didik sebagian besar juga masih rendah.

Menurut pengurus BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA, kendala ini disebabkan jadwal pendidikan formal yang terlalu padat, sehingga waktu belajar di TPA dan MDA harus menyesuaikan. Argumentasi ini tentunya tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Tidak bisa optimalnya pelaksanaan kurikulum ini bisa jadi disebabkan faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal antara lain ketersediaan waktu peserta didik baik karena pendidikan formal maupun kendala di rumah, daya dukung yang dimiliki TPA/MDA dan lainnya. Sedangkan faktor internal, bisa jadi disebabkan karena penyusunan kurikulum itu sendiri yang kurang komprehensif menganalisis kebutuhan, situasi-kondisi dan skala prioritas pembelajaran.

Pelaksanaan kurikulum secara lebih rinci di beberapa TPA/MDA di Kelurahan Gunung Sarik dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵⁹ Jam belajar TPA dan MDA lihat pada profil TPA dan MDA dalam bab terdahulu.

Tabel 5. Pelaksanaan Kurikulum di TPA Dan MDA

Uraian	MDA			TPA		
	Masjid Raya	Babul Jihad	Al-Hidayah	Fakih Sanah	Nurul Ikhlas	Masjid Ihsan
Pedoman kurikulum	Depag (sebagian)	Depag (Sebagian)	Depag (sebagian)	-	BKS-TPA (sebagian)	BKS-TPA (sebagian)
Pola pengajaran	Klasikal	Klasikal	Klasikal	Membaca bersama	Klasikal & halaqah	Klasikal & halaqah
Keseriusan siswa	Disiplin, kehadiran rata-rata 90 %	kurang disiplin	Kurang disiplin	Kurang disiplin	Cukup disiplin	Cukup disiplin

Sumber: data primer hasil wawancara dengan Kepala Lembaga terkait

Selain memberikan panduan pelajaran, dalam Kurikulum TPA dan Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Madrasah Diniyah, juga diuraikan metode, program dan sarana pembelajaran yang dapat dilaksanakan. Dari panduan yang ada, baik metode, program maupun sarana yang diuraikan sudah variatif dan menunjang untuk pendidikan yang lebih berkualitas. Dalam panduan kurikulum TPA misalnya disebutkan untuk pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan dengan metode antara lain *Hijaiyah/SAS/Iqra'/tilawah, sima'i*, penugasan, belajar kelompok, dramatisasi dan lainnya. Untuk bidang studi pengetahuan Islam dapat dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, karyawisata, sosiodrama, kelompok kerja dan lainnya. Sedangkan sarana yang dapat digunakan antara lain Al-Qur'an, *Juz 'Amma*, alat peraga, majalah, peta, gambar dan lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya, pembelajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah atau metode-metode tradisional dengan sarana seadanya seperti Al-Qur'an dan buku pegangan guru. Terkait penggunaan metode, sangat berkaitan erat dengan kondisi tenaga pengajar. Uraian mengenai hal ini akan dibahas pada sub-bagian berikutnya. Adapun masalah sarana pembelajaran yang masih terbatas

berhubungan dengan kemampuan keuangan TPA/MDA. Berbagai sarana pendukung pembelajaran banyak tersedia di pasaran seperti VCD belajar Al-Qur'an dan praktek ibadah dan lainnya, hanya saja TPA/MDA belum mampu membeli. Lebih lanjut pembahasan ini akan dibahas dalam sub-bagian tersendiri

3. Kondisi Tenaga Pengajar

Salah satu komponen utama penentu kesuksesan sebuah proses pembelajaran adalah tenaga pengajar/guru. Guru menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membimbing dan mendidik peserta didik menuju sasaran dan tujuan dari pendidikan yang tengah ditempuhnya. Oleh karena itu, muatan Perda juga mengisyaratkan perlu adanya syarat dan kualifikasi guru pendidikan Al-Qur'an yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.⁶⁰ Syarat dan kualifikasi ini dibutuhkan untuk mendukung kinerja yang baik. Namun sampai saat ini, pengaturan untuk kualifikasi belum ada.

Mengingat pentingnya kualitas guru, kantor Departemen Agama sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap implementasi Perda ini telah melakukan berbagai bentuk pembinaan baik menyangkut faktor personal, kepemimpinan maupun sistem, seperti:⁶¹

1. Mengirim tenaga guru ke beberapa MDA di Kota Padang sebanyak 17 orang, namun untuk Kelurahan Gunung Sarik belum ada.
2. Melakukan penataran guru-guru TPA/MDA sebanyak 2 kali setahun, bekerja sama dengan organisasi sosial keagamaan seperti MUI, IMKP, BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA.

⁶⁰ Pasal 5 ayat 2 dan 3 Perda No. 06 tahun 2003.

⁶¹ Wawancara dengan Kakandepag Kota Padang tanggal 2 Mei 2008.

3. Terlibatnya pejabat/pegawai Depag baik langsung maupun tidak langsung dalam pendidikan Al-Qur'an terutama melalui TPA/MDA.

Kondisi tenaga pengajar di TPA dan MDA dapat dilihat dalam sudut pandang pengelolaan organisasi publik. Menurut Mahmudi, kinerja dalam organisasi publik dipengaruhi berbagai faktor, sebagai berikut.⁶²

1. Faktor personal, meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen
2. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat arahan dan dukungan
3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat rekan tim, saling percaya dan kekompakan tim.
4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, proses organisasi dan budaya kerja

Umumnya, guru TPA/MDA di Kelurahan Gunung Sarik adalah guru paruh waktu, dan sebagiannya masih mahasiswa. Dari segi penguasaan ilmu Al-Qur'an dan keIslaman, umumnya guru-guru yang mengajar TPA dan MDA memiliki kualifikasi baik. Kesimpulan ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan dan aktifitas para guru, yaitu mahasiswa IAIN, alumni STAIPIQ, alumni MAN dan juga *qori*.⁶³ Namun yang menjadi permasalahan adalah kemampuan untuk mengajar dan juga pengembangan peserta didik, masih belum banyak dikuasai oleh

⁶² Mahmudi, *Op. Cit.* Hal. 21.

⁶³ Lihat profil TPA/MDA di bab IV.

guru-guru tersebut.⁶⁴ Terkait hal ini, Kepala BKS-TPA Kota Padang menyampaikan:

”kualitas guru cukup baik, umumnya berlatar belakang pendidikan agama. Namun mungkin teknik-teknik pengajaran yang masih perlu peningkatan. Apalagi, kondisi anak-anak sekarang kan berbeda dengan waktu masa kita kecil dulu. Sekarang teknologi sudah berkembang. Oleh karena itu, kita harus lebih gigih mendidik anak.”⁶⁵

Hal senada juga disampaikan oleh kepala TPA/MDA yang diwawancarai di Gunung Sarik. Hanya saja, umumnya informan juga masih terbatas pengetahuannya tentang beragam sarana pendukung pendidikan modern misalnya penggunaan media audio-visual untuk belajar dan lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Kandepag Kota Padang telah melakukan penataran guru TPA/MDA. Menurut Kepala Kandepag Kota Padang, penataran ini telah mencapai target sebagai berikut:

- Adanya kesamaan metode pembelajaran
- Adanya kerja sama pada ujian akhir baik di TPA maupun di MDA
- Adanya kesamaan kurikulum TPA/MDA

Namun berdasarkan temuan data, ternyata belum terdapat kesamaan metode pembelajaran di TPA/MDA. Kalaupun tujuan penataran adalah untuk menyamakan metode pembelajaran justru bertentangan dengan konsep pembelajaran modern yang tengah berkembang saat ini. Pembelajaran saat ini lebih diarahkan pada konsep pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat, artinya metode pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

⁶⁴ Masih variatifnya kemampuan guru-guru TPA/MDA ini diakui oleh Kepala Lembaga terkait juga pengurus BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA.

⁶⁵ Wawancara tanggal 29 April 2008.

peserta didik.⁶⁶ Sementara itu terkait dengan target kedua dan ketiga justru kehilangan konteksnya bahwa penataran adalah untuk peningkatan kualitas SDM pendidik TPA dan MDA.

Terkait faktor sistem yaitu fasilitas keuangan, Pemko Padang telah berupaya melakukan langkah-langkah peningkatan fasilitas. Sejauh ini, Pemko Padang telah menganggarkan bantuan gaji untuk sebagian guru TPA/MDA sebesar Rp. 100.000,- untuk masing-masing guru per bulannya. Sistem pembayaran dilakukan per semester. Namun, belum semua guru TPA/MDA yang mendapat bantuan gaji, tergantung dari penilaian atas kelayakan permohonan TPA/MDA oleh BKS-TPA/FK-MDA dan selanjutnya ditetapkan oleh Binsos Setda Kota Padang. Di Kelurahan Gunung Sarik, hanya 2 orang guru TPA dan 1 orang guru MDA yang mendapat bantuan gaji. Jumlah ini tentunya masih jauh dari memadai, namun sebagaimana disampaikan Kabag Binsos Kota Padang, kemampuan Pemko Padang masih terbatas.

Di kelurahan Gunung Sarik, umumnya guru TPA/MDA di Kelurahan Gunung Sarik menerima gaji sekitar Rp. 100.000,- per bulannya. Sebagai perbandingan besar gaji guru TPA/MDA tersebut, PNS golongan IIIa umumnya menerima gaji pokok saja sebesar Rp. 1.200.000,- per bulannya, dengan jam kerja 42 jam per minggu.⁶⁷ Sementara guru TPA/MDA yang diobservasi di Kelurahan Gunung Sarik bekerja rata-rata 12 jam per minggu dengan gaji Rp. 100.000,-/bulan. Jika dilihat dari perbandingan jam kerja tersebut, seharusnya guru

⁶⁶ Lihat antara lain *Psikologi Umum* (Alex Sobur, 2003), *Quantum Ikhlas* (Erbe Sentanu, 2008), *Quantum Learning* dan lainnya.

⁶⁷ Perbandingan diambil dengan golongan IIIa mengingat banyak dari guru TPA/MDA adalah lulusan S1, atau setara golongan IIIa PNS.

TPA/MDA memperoleh gaji hampir Rp. 350.000,- per bulan. Artinya, gaji guru TPA/MDA yang diterima saat ini tidak sampai 1/3 dari semestinya. Perbedaan angka ini tentunya akan lebih jauh jika yang digunakan sebagai pembanding adalah PNS guru SD/MI, dimana jam kerjanya tidak sampai 42 jam per minggu.

Meskipun jumlah gaji tidak selalu paralel dengan kinerja, namun secara umum kinerja guru yang hanya mengalokasikan sebagian waktu luang saja untuk mengelola pendidikan akan berbeda hasilnya dengan yang memang mengkhususkan diri bekerja mengelolanya. Dengan gaji yang minim, guru-guru TPA/MDA tentunya memiliki banyak keterbatasan untuk *all out* mengembangkan pendidikan Al-Qura'n di TPA/MDA nya masing-masing.

Adapun upaya peningkatan kinerja dari faktor tim, umumnya berjalan alamiah. TPA/MDA di Kelurahan Gunung Sarik belum memiliki program terencana untuk membangun kesolidan dan budaya kerja secara organisasi. Walaupun, keeratatan hubungan antar guru serta pengurus juga tidak dapat dikatakan rendah. Sarana untuk membangun silaturahmi antar guru serta pengurus TPA/MDA se-Kota Padang juga masih minim, kecuali yang tergabung dalam kepengurusan BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA. Program ini baru pada taraf perencanaan ke depan dalam agenda kantor Departemen Agama Kota Padang.

4. Keuangan dan Sarana Pendidikan

Masalah keuangan seringkali menjadi kendala klasik dalam berbagai program. Terbatasnya keuangan juga menjadi permasalahan yang cukup menonjol dalam perjalanan TPA/MDA di Kota Padang, terutama daerah-daerah yang terkategori kurang mampu. Permasalahan keuangan yang dihadapi TPA/MDA di

Kelurahan Gunung Sarik cukup berat. Untuk memenuhi biaya operasional TPA/MDA, setiap peserta didik dikenakan iuran SPP antara Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- Namun secara umum berkisar Rp. 5.000,- dengan intensitas pembayaran siswa berkisar 60-75 %. Di samping itu, pengurus TPA/MDA juga mengutip sumbangan dari donatur tiap bulannya. Berikut ini gambaran keuangan bulanan di beberapa TPA/MDA Kelurahan Gunung Sarik:

Tabel 6. Keuangan Rata-Rata Bulanan TPA/MDA Kelurahan Gunung Sarik

TPA/MDA	Iuran SPP	Realisasi	Donasi	Jumlah
Msj Raya	7.500,-	75 % dari 132	850.000,-	1.600.000,-
B. Jihad	6.000,-	70 % dari 73	500.000,-	800.000,-
F. Sanah	5.000,-	60 % dari 75	550.000,-	775.000,-

Sumber: Data primer

Seluruh uang yang terkumpul digunakan untuk membayar gaji guru, penyediaan ATK dan kebutuhan-kebutuhan lainnya serta untuk simpanan kas. Dengan kondisi keuangan demikian, TPA/MDA mampu membayar gaji guru berkisar Rp. 100.000,-, di samping gaji dari bantuan Pemda yang hanya didapat oleh 3 orang guru. Sisa dana digunakan untuk kebutuhan operasional lain seadanya.

Lemahnya kondisi keuangan ini juga tampak dari segi minimnya ketersediaan sarana pendidikan. Ruang belajar di TPA/MDA umumnya masih sangat sederhana dengan peralatan apa adanya. Bahkan, TPA Fakih Sanah sampai saat ini belum memiliki ruangan khusus untuk belajar. Peralatan utama belajar seperti papan tulis, tempat duduk juga masih seadanya. Peralatan/sarana pendukung peningkatan kualitas belajar seperti audio visual, alat peraga dan


sebagainya, hampir tidak ada. Berikut ini beberapa dokumentasi sarana belajar TPA/MDA di Kelurahan Gunung Sarik:



Proses Belajar mengajar di TPA Fakhri Sanah yang minim sarana dan prasarana



Sekat pembatas ruangan belajar MDA Babul Jihad di Kelurahan Gunung Sarik



Gotong royong swadaya masyarakat dalam pembangunan TPA Fakhri Sanah

Kondisi sarana lebih rinci yang ada di TPA dan MDA Kelurahan Gunung Sarik yang penulis observasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Sarana Pendidikan di TPA/MDA kel. Gunung Sarik

Uraian	MDA Msjd Raya	MDA Babul Jihad	TPA Fakhri Sanah
Ruang belajar	Ada	Ada, sangat sederhana	Tidak ada
Perlengkapan	Papan tulis, mesin tik, <i>soundsystem</i>	Papan tulis, mesin tik, <i>soundsystem</i>	Papan tulis, <i>soundsystem</i> masjid
ATK	Beberapa alat tulis	Belum ada	Dari guru
Alat bantu ajar/alat peraga	Beberapa gambar; Sangat minim	Sangat minim	Belum ada

Sumber: data primer

Kondisi keuangan TPA dan MDA tentunya tidak selalu sama di seluruh Kelurahan di Kota Padang. Daerah-daerah yang perekonomian masyarakatnya lebih baik bisa jadi dana donasi lebih memadai dan pembayaran SPP siswa lebih rutin. Sehingga fasilitas/sarana pendidikan lebih memadai dan pada akhirnya mendukung untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Oleh karena itu, kebijakan Pemko untuk menyamaratakan bantuan gaji guru di setiap TPA/MDA perlu untuk dikaji kembali. Daerah-daerah yang minus tentunya membutuhkan perhatian yang lebih sehingga keberlangsungan dan kualitas pembelajaran Al-Qur'an bisa mencapai target dan sasaran sebagaimana dimaksudkan dalam Perda.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Peraturan Daerah

Wilcox (1994) dalam Dwiyanto menyebutkan partisipasi masyarakat bisa diuraikan menjadi lima bentuk, yaitu (1) pemberian informasi, (2) konsultasi, (3) pembuatan keputusan bersama, (4) melakukan tindakan bersama dan (5) mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat. Kalau dilihat dari sejarah berdiri dan keberlangsungan proses pendidikan TPA di Kota Padang, sangat kental dengan peran aktif masyarakat setempat. Bahkan, sebelum pola-pola partisipatif mulai diusahakan oleh pemerintah sebagai agen pembangunan sampai setelah pendidikan Al-Qur'an diatur secara legal formal, peran masyarakat tetap dominan dalam keberlangsungan pendidikan Al-Qur'an. Pada awal-awal berdirinya TPA/MDA partisipasi masyarakat nampak dalam hal konsultasi tentang ide pendirian TA/MDA, kemudian pembuatan keputusan bersama sampai pada melakukan aktivitas bersama untuk mendirikan TPA/MDA.

Hal ini antara lain disampaikan oleh tokoh masyarakat dan ketua KAN Kelurahan Gunung Sarik.⁶⁸ Kepala MDA Masjid Raya mengatakan:

⁶⁸ Wawancara dengan Ketua KAN dan tokoh masyarakat (Ma'ad Katib dan Syaril) pada tanggal 5 Mei 2008.

"Umumnya TPA/MDA di Kelurahan Gunung Sarik berdiri atas prakarsa masyarakat. Dukungan masyarakat sangat tinggi dalam berbagai bentuk, diantaranya sumbang saran, wakaf tanah, sumbangan pembangunan, menjadi donatur bulanan, bahkan ada juga tokoh masyarakat yang membantu mengajar walaupun aktivitasnya cukup sibuk."⁶⁹

Lahirnya Perda No. 06 tahun 2003 memang telah mendorong kian semaraknya pendidikan Al-Qur'an karena dijadikan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan. Namun demikian, belum semua masyarakat -khususnya orang tua peserta didik- yang mengetahui tentang Perda. Kalaupun tahu, baru sekedar mendengar sepintas lalu. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Lurah Gunung Sarik. Dari tiga orang informan orang tua siswa TPA dan MDA, sama-sama menyatakan bahwa orang tua memasukkan anaknya ke TPA/MDA karena kebutuhan agar anak-anaknya mampu membaca dan menulis Al-Qur'an serta belajar agama. Meskipun, menurut pengurus BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA, masih terdapat masyarakat yang kurang merespon pendidikan Al-Qur'an ini, baik disebabkan ketidak-tahuan dengan Perda maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan baca-tulis Al-Qur'an, tapi jumlahnya tidak banyak.

Hal tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat lahir lebih sebagai kesadaran masyarakat bahwa pendidikan Al-Qur'an adalah kepentingan mereka sebagai wujud dari ketaatan beragama, ketimbang dorongan Perda. Partisipasi sejenis ini dikenal dengan partisipasi aktif, karena berasal dari kesadaran internal masyarakat,⁷⁰ atau dalam istilah Cohen dalam Syamsi disebut partisipasi yang datang dari bawah.⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala MDA Masjid Raya Gunung Sarik.

⁷⁰ Karl Blanchet, *Op. Cit.*

⁷¹ Lihat kembali pada kerangka teori.

Bentuk riil kontribusi masyarakat terhadap pendidikan Al-Qur'an tentu berbeda-beda. Saat ini, salah satu bentuk konkrit partisipasi masyarakat paling utama adalah pembayaran SPP anak. Hasil penelitian di Kelurahan Gunung Sarik menunjukkan bahwa belum semua anak membayarkan SPP setiap bulannya. Tapi, kurang lancarnya pembayaran SPP ini tidak berarti menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini menurut Kepala MDA Baabul Jihad karena kondisi perekonomian masyarakat memang lemah. Hal senada juga diungkapkan Kepala MDA Al-Hidayah dan TPA Fakhri Sanah. Lebih jauh, menurut mereka faktor ekonomi ini juga menjadi penyebab masih kurangnya kedisiplinan sebagian anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebagian anak terkadang dihadapkan pada kondisi harus membantu pekerjaan di rumah mereka.

Meskipun partisipasi aktif masyarakat Kelurahan Gunung Sarik cukup baik, upaya kearah peningkatan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan terutama menyangkut masalah keuangan. Dari lima upaya peningkatan partisipasi masyarakat yang disampaikan Hatifah SJ.⁷², hal yang paling penting dilakukan oleh Pemda adalah peningkatan penyebaran informasi publik -baik sosialisasi Perda No. 06 tahun 2003 maupun peningkatan penyadaran pentingnya kegiatan belajar baca-tulis Al-Qur'a itu sendiri- dan penguatan kapasitas institusi komunitas. Perangkat Kelurahan dalam hal sosialisasi memegang peranan yang sangat penting, mengingat perangkat Kelurahan merupakan satuan pemerintahan terkecil yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Metode sosialisasi juga haruslah disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dengan kondisi pendidikan

⁷² Lihat sub bab kerangka teoritis, hal. 18.

yang umumnya tamatan SMP dan SMA, dan pekerjaan yang cukup besar untuk sektor pertanian (petani dan buruh tani), cara sosialisasi dengan brosur dan sejenisnya bisa jadi kurang efektif. Meskipun kondisi ekonomi masyarakat tergolong lemah, melalui sosialisasi setidaknya bisa diupayakan subsidi silang dari golongan yang lebih mampu baik di sekitar TPA/MDA ataupun dari daerah lainnya yang lebih mampu.

Sementara itu, penguatan kapasitas institusi komunitas juga perlu diperhatikan. Struktur kelembagaan adat dan tokoh-tokoh masyarakat dapat dikategorikan dalam bagian ini. Artinya, Pemda berusaha meningkatkan peran aktif dan kemampuan simpul-simpul struktur sosial masyarakat untuk menjadi motivator dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Apalagi, menggalakkan partisipasi dalam pendidikan TPA/MDA dalam masyarakat Minangkabau bukanlah hal yang terlalu sulit. Sejak dahulu masyarakat Minangkabau dikenal dengan salah satu cirinya adalah komunal. Masyarakat komunal memiliki kecenderungan kepedulian sesama dan kepedulian terhadap kepentingan bersama yang cukup tinggi.⁷³ Apa yang diungkapkan ketua KAN Gunung Sarik berikut adalah salah satu contoh peluang ke arah ini:⁷⁴

"Masyarakat sangat antusias dengan program pendidikan Al-Qur'an, hanya saja kemampuan masyarakat masih terbatas. Walaupun demikian, keterbatasan ini masih dalam taraf bisa diberdayakan. KAN dalam hal ini lebih berperan sebagai motivator, karena memang tidak terlibat langsung dalam implementasi. Pemberian motivasi ini antara lain dilakukan dengan mengajak anak-kamandan untuk belajar Al-Qur'an, dan mengajak pemangku adat membantu kelancaran pendidikan Al-Qur'an di TPA/MDA".

⁷³ LBH Padang, 2005. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA; Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan, Padang: LBH Padang. Hal. 2.

⁷⁴ Wawancara dengan ketua KAN Gunung Sarik tanggal 5 Mei 2008.

Penguatan peran institusi adat dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal ini harus sejalan dengan penguatan eksistensi institusi itu sendiri dalam masyarakat. Berubahnya sistem pemerintahan Nagari menjadi Desa selama lebih 20 tahun, telah mendorong melemahnya eksistensi struktur adat dalam masyarakat, misalnya melemahnya kontrol *ninik mamak* terhadap perilaku *anak-kamangan*,⁷⁵ terutama di daerah Kota seperti Kota Padang. Oleh karena itu, kegiatan penguatan peran institusi adat ini perlu bersinergi dengan SKPD lain yang melakukan penguatan eksistensi institusi.

C. Implementasi Perda Oleh Pemerintah Kota Padang

Sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka, Dari enam model evaluasi implementasi yang disampaikan Laster dan Steward, pembahasan implementasi Perda No. 06 tahun 2003 ini menggunakan model evaluasi proses dan evaluasi dampak. Artinya pembahasan akan meliputi cara-cara atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka implementasi Perda dan apa hasilnya. Menurut Nugroho, ada empat tahapan implementasi kebijakan publik yang harus dilaksanakan yaitu implementasi strategis, pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan, serta pengendalian. Keempat tahapan ini harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah - dalam hal ini Pemerintah Kota Padang beserta seluruh jajarannya- agar Perda No. 06 tahun 2003 bisa terlaksana dengan baik. Kualitas implementasi Perda pada akhirnya akan menentukan pencapaian Perda dengan tolak ukurnya adalah tujuan dan sasaran yang dimaksud oleh Perda itu sendiri.

⁷⁵ Lihat antara lain penelitian Musyair Zainuddin (dalam bab tinjauan pustaka), dan *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA* (LBH Padang, 2005).

Pada banyak kasus di Indonesia -termasuk Sumatera Barat- pemerintah memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam pembuatan rencana atau peraturan, namun kemampuan ini tidak didukung oleh kemampuan implementasi sehingga pada akhirnya belum mampu memberikan dampak optimal. Salah satu contoh untuk Perda di Sumatera Barat adalah hasil penelitian Irmawati terhadap Perda Kabupaten Solok No. 13 tahun 2003 sebagaimana diuraikan pada tinjauan pustaka. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi implementasi Perda. Dalam pembahasan ini, bagaimana kegiatan implementasi Perda No. 06 tahun 2003 yang dilakukan oleh Pemko Padang akan diuraikan berdasarkan tahapan implementasi kebijakan publik yang diberikan Nugroho.

1. Implementasi Strategis

Sebelum benar-benar memulai implementasi Perda, maka pemerintah daerah harus lebih dahulu melakukan persiapan perangkat implementasi. Pada tahap ini, ada empat kegiatan yang direkomendasikan oleh Nugroho, yaitu menyesuaikan struktur dengan strategi, melembagakan strategi, mengoperasionalkan strategi dan menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.

Dari keempat kegiatan ini terlihat ada dua hal penting yang harus dilakukan sebelum Perda benar-benar diimplementasikan yaitu melengkapi kebijakan-kebijakan sebagai strategi suksesnya implementasi dan menyiapkan organisasi pelaksana. Strategi implementasi Perda haruslah memiliki legalitas yang jelas, salah satunya yang ada dalam struktur perundang-undangan dikenal dengan peraturan kepala daerah. Ada kalanya sebagian arahan pembuatan strategi sudah dimuat dalam Perda, seperti halnya dalam Perda No. 06 tahun 2003.

Perda No. 06 tahun 2003 mengamanatkan dibuatnya 2 buah Keputusan Kepala Daerah untuk menunjang pelaksanaan Perda yaitu mengenai syarat dan kualifikasi guru SD/MI dan lembaga pendidikan Al-Qur'an, serta mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an.⁷⁶ Kedua kebijakan ini merupakan sebagian dari strategi implementasi sehingga tujuan Perda bisa terwujud. Tapi, sampai saat ini Pemko Padang belum mengeluarkan satu pun kebijakan pendukung tersebut. Pengaturan tentang syarat dan kualifikasi guru/tenaga pendidik merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin mutu pendidikan. Belum adanya kebijakan khusus yang mengatur masalah ini, bisa jadi merupakan faktor penyebab masih lemahnya program-program pembinaan guru, baik dari segi kemampuan pribadi maupun dukungan finansial. Demikian juga tentang pengoptimalan potensi peran masyarakat belum terkelola secara baik. Padahal, Pemko sendiri mengakui keterbatasan yang dimilikinya terutama terkait masalah pendanaan.⁷⁷ Dari sisi ini, Perda No. 06 tahun 2003 belum sepenuhnya siap untuk diimplementasikan.

Struktur pelaksana Perda telah dicantumkan secara umum dalam Perda, dengan menunjuk beberapa organisasi/unit sebagai pelaksana Perda yaitu Kantor Departemen Agama Kota Padang, Dinas Pendidikan, SD/MI dan lembaga pendidikan Al-Qur'an. Semua struktur ini adalah organisasi yang telah ada sebelumnya. Hanya saja, substansi Perda belum mengatur bagaimana pola kerja dari semua organisasi yang terkait sehingga tercipta sinergitas.

⁷⁶ Pasal 5 ayat (3) dan pasal 8 ayat (3) Perda No. 06 tahun 2003.

⁷⁷ Lebih jauh uraian tentang partisipasi masyarakat ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Impelementasi dimulai Pemko Padang (Bagian Binsos) dengan melakukan pertemuan untuk sosialisasi Perda dan persiapan implementasi dengan mengundang utusan dari Kandepag, Dinas Pendidikan, MUI, BKS-TPA dan FK-MDA Kota Padang.⁷⁸ Terkait dengan implementasi tersebut, Kepala Kandepag Kota Padang menyampaikan:

“Selama ini pendidikan baca-tulis Al-Qur’an telah berjalan di bawah pembinaan Kandepag. Oleh karena itu, Pemko langsung menyerahkan implementasi Perda pada kita, dengan keyakinan Perda bisa terlaksana dengan baik. Namun demikian, Pemko juga tidak serta merta berlepas tangan.”⁷⁹

Kegiatan implementasi Perda kemudian diserahkan pada masing-masing organisasi pelaksana Perda, sesuai tanggung jawab masing masing yang akan diuraikan pada sub bagian berikutnya. Pelaksanaan proses pendidikan Al-Qur’an yang selama ini berada di bawah kewenangan Depag didukung uraian tugas dalam Perda, memberikan tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar pada Kandepag Kota Padang dalam implementasi Perda, dengan kata lain menjadi *leading sector*. Kandepag sendiri bukanlah organisasi yang berada di bawah struktur Pemko Padang, atau yang sekarang dikenal dengan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Posisi ini didasarkan pada ketentuan UU No. 32 tahun 2004 yang menentukan bahwa urusan agama menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat.

Secara struktural, kerja Kandepag untuk mengurus masalah keagamaan langsung dibawah koordinasi dan tanggung jawab Departemen Agama pusat, termasuk masalah pendidikan baca-tulis Al-Qur’an sebagaimana diatur dalam

⁷⁸ Wawancara dengan Kabag Binsos Kota Padang

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Kandepag Kota Padang.

keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, muatan Perda No. 06 tahun 2003 telah memberikan tanggung jawab kerja tambahan khusus pada Kandepag Kota Padang.⁸⁰ Dengan demikian, meskipun urusan agama adalah urusan Kandepag, namun Pemko Padang tidak berarti menyerahkan begitu saja tanggung jawab pelaksanaan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Perda. Baik Kandepag dengan struktur komandonya maupun Pemko Padang, sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Perda. Di sinilah dituntut koordinasi antara Kandepag dan Pemko Padang khususnya Bagian Pembinaan Sosial (Binsos) yang membidangi masalah sosial keagamaan di Kota Padang.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Kegiatan pengorganisasian meliputi desain organisasi dan struktur organisasi, pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan, integrasi dan koordinasi, perekrutan & penempatan SDM, hak, wewenang dan kewajiban, Pendelegasian (sentralisasi & desentralisasi), pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas SDM serta budaya organisasi. Sebagaimana dijelaskan di atas, organisasi pelaksana Perda adalah organisasi yang telah berdiri (ada) sebelumnya. Hampir tidak ada organisasi -maupun struktur baru dalam organisasi- yang dibentuk khusus dalam rangka implementasi Perda No. 06 tahun 2003.

⁸⁰ Kerja tambahan khusus yang dimaksud di sini adalah kerja yang timbul akibat adanya Perda, dimana kerja ini tidak ditanggung jawabkan pada Kandepag di daerah lain yang tidak memiliki Perda sama.

Kegiatan yang dilakukan Pemko Padang (Bagian Bisos) adalah langsung menyerahkan implementasi pada organisasi terkait. Sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Binsos Kota Padang, masing-masing organisasi pelaksana yang disebutkan dalam Perda mulai menjalankan wilayah kerja masing-masing yang diatur Perda, setelah melalui masa sosialisasi 2 tahun. Perda No. 06 tahun 2003 mulai resmi dilaksanakan pada tahun 2005. Kenyataan bahwa organisasi pelaksana Perda adalah organisasi/unit yang memang telah ada sebelumnya - bahkan juga sebagiannya telah melaksanakan kegiatan yang dimaksud Perda - memberikan banyak kemudahan dalam pelaksanaan Perda. Uraian wilayah kerja masing-masing organisasi yang ditentukan dalam Perda dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8. Organisasi Pelaksana Perda Dan Uraian Wilayah Kerjanya

No.	Organisasi	Wilayah Kerja
1.	Kandepag	Melakukan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan Al-Qur'an (kurikulum, pedoman lain, peningkatan kapasitas SDM, dan lainnya), membuat sistem evaluasi
2.	Dinas Pendidikan	Pembinaan SD dan berkoordinasi dengan Depag
3.	SD/MI	Menambah jam pelajaran agama khusus untuk belajar baca-tulis Al-Qur'an minimal 2 jam pelajaran/pekan, evaluasi belajar
4.	Lembaga pendidikan Al-Qur'an	Mengikuti proses akreditasi, menyelenggarakan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an, evaluasi belajar dan mengeluarkan sertifikat bagi peserta didik yang lulus baca-tulis Al-Qur'an

Sumber: Perda No. 06 tahun 2003

Dari keempat organisasi pelaksana Perda yang ada, tampak bahwa peranan yang dipegang oleh Kantor Departemen Agama lebih besar. Karena itulah posisi

Kandepag bisa dikategorikan sebagai *leading sector*. Dalam pelaksanaannya, wilayah kerja Kandepag sendiri sebagai *leading sector* lebih banyak dijalankan oleh BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA seperti pelaksanaan akreditasi, penyusunan kurikulum TPA,⁸¹ pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas guru dan juga ujian bersama. Padahal, BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA sendiri sebenarnya bukanlah bentukan Kandepag dalam rangka implementasi Perda. BKS-TPA dan FK-MDA telah terbentuk sebelum lahirnya Perda berdasarkan kebutuhan TPA dan MDA. Dengan kata lain, BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA lebih banyak melakukan program-program untuk peningkatan kualitas TPA dan MDA secara mandiri atau dapat diistilahkan lebih banyak “dari TPA/MDA, oleh TPA/MDA dan untuk TPA/MDA”.

Sementara itu, TPA dan MDA yang telah ada sebelum lahirnya Perda di bawah naungan Kandepag, kemudian menjadi lembaga pendidikan Al-Qur'an yang utama dalam mengimplementasikan Perda. Tidak ada lembaga pendidikan baca-tulis Al-Qur'an baru yang berdiri terkait implementasi Perda. Perubahan yang terjadi adalah menguatnya posisi TPA dan MDA sebagai lembaga pendidikan Al-Qur'an dengan lahirnya Perda. Dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan Perda, berbagai upaya peningkatan kualitas TPA/MDA telah dilakukan, namun belum sepenuhnya memuaskan. Uraian lebih rinci kondisi TPA/MDA akan dibahas dalam pembahasan pelaksanaan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an di Kelurahan Gunung Sarik.

⁸¹ Sementara kurikulum MDA telah dibuat Kandepag sebelum lahirnya Perda.

Untuk organisasi SD/MI, belum semuanya melaksanakan amanat Perda untuk menambah jam pelajaran khusus baca-tulis Al-Qur'an, contohnya adalah MIN Gunung Sarik. Kepala MIN Gunung Sarik mengungkapkan:

“Sampai saat ini kami belum melaksanakan penambahan jam pelajaran khusus baca-tulis Al-Qur'an di sekolah. Menurut hemat kami, pendidikan baca-tulis Al-Qur'an telah didapat siswa di TPA/MDA, sementara kami memiliki keterbatasan untuk menambah jam pelajaran. Walaupun saat ini, masih banyak TPA/MDA yang kualitasnya perlu ditingkatkan”.⁸²

Dengan argumentasi demikian, sementara ini MIN Gunung Sarik menilai belum dibutuhkan penambahan jam pelajaran tersebut, walaupun pada saat yang sama Kepala MIN juga mengakui masih banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh TPA dan MDA terutama dalam hal sarana-prasarana. Bertumpunya MIN Gunung Sarik pada pendidikan baca-tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh TPA/MDA pada satu sisi masih riskan mengingat kualitas TPA/MDA pun masih perlu ditingkatkan. Permasalahan kualitas TPA/MDA di Gunung Sarik juga dikeluhkan oleh orang tua siswa. Salah seorang informan menyampaikan bahwa kualitas TPA/MDA belum bisa diandalkan, bahkan ada TPA/MDA yang belum punya program yang jelas.⁸³ Namun, seperti diungkapkan Kepala MIN Gunung Sarik, mereka juga memiliki keterbatasan untuk melaksanakan amanat Perda.

Permasalahan yang perlu dicermati dari pelaksanaan amanat Perda oleh SD/MI ini antara lain adalah ketiadaan alokasi anggaran untuk penambahan jam pelajaran Al-Qur'an. Dalam Perda, sekolah harus menambah 2 jam pelajaran setiap minggunya untuk belajar baca-tulis Al-Qur'an tanpa ada kejelasan sumber dana untuk membiayai seluruh kebutuhan penambahan jam pelajaran tersebut.

⁸² Wawancara dengan Kepala MIN Gunung Sarik tanggal 5 Mei 2008.

⁸³ Wawancara dengan orang tua salah seorang siswa SDN 14 Gunung Sarik.

Sementara untuk mengutip dari siswa tentunya akan mendapat kesulitan terutama di daerah yang perekonomiannya masyarakatnya lemah seperti Kelurahan Gunung Sarik, sebagaimana diuraikan dan sub bahasan keuangan TPA/MDA. Kalau demikian kondisinya, Pemko pun tentu tidak mampu mengharuskan kepada sekolah untuk melaksanakan amanat Perda. Akhirnya sampai saat ini, bab sanksi yang disebutkan dalam Perda belum pernah dilaksanakan bagi SD/MI yang tidak melaksanakan amanat Perda.

Dalam hal kegiatan integrasi dan koordinasi, Perda mengatur peran ini dilaksanakan oleh Kandepag dan Dinas Pendidikan Kota Padang. Kegiatan integrasi dan koordinasi ini sangat penting guna menjamin pelaksanaan Perda sesuai dengan maksud dan tujuannya, tidak berjalan sendiri-sendiri antara organisasi terkait. Integrasi berarti adanya kepaduan antara berbagai kebijakan dan konsep dengan organisasi pelaksana, serta antar struktur dalam organisasi pelaksana. Dalam hal ini, Pemko melalui Kantor Departemen Agama -yang juga melibatkan unsur lain- telah melakukan penataran-penataran, program-program integrasi dan koordinasi melalui BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA dan lainnya.

Adapun koordinasi dimaksudkan adalah upaya membangun kepaduan gerak antara organisasi pelaksana Perda maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya. Baik TPA/MDA, Kandepag, Dinas Pendidikan maupun SD/MI harus berkoordinasi dalam pelaksanaan Perda sehingga hasil yang dicapai lebih baik. Koordinasi TPA/MDA paling utama dilakukan melalui BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA. Menurut Kepala Kandepag Padang, sebagai *leading sector*, Kandepag juga telah berupaya memfasilitasi koordinasi berbagai pihak misalnya melalui forum

diskusi dan seminar. Forum diskusi dan seminar telah pernah dilaksanakan sebanyak tiga kali untuk membicarakan tentang bagaimana meningkatkan kualitas TPA dan MDA dalam rangka efektifitas pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2003.⁸⁴

Upaya ke arah koordinasi boleh jadi telah diupayakan. Namun koordinasi yang bersifat berkesinambungan antar organisasi pelaksana (Kandepag, Dinas Pendidikan, SD/MI dan TPA/MDA) perlu dilaksanakan. Koordinasi misalnya dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, minimal antara Kandepag dengan Dinas Pendidikan yang menjadi induk dari SD/MI dan TPA/MDA. Bagian Binsos Kota Padang memiliki peran penting dalam hal ini, sebagai fasilitator koordinasi. Tapi kegiatan seperti ini belum bisa terlaksana. Menurut Kabag Binsos Kota Padang, hal ini disebabkan memang belum diagendakan.⁸⁵

Karena organisasi pelaksana Perda adalah organisasi yang telah ada sebelumnya bahkan cenderung sudah mapan, Pemko juga dimudahkan dalam hal perekrutan dan penempatan SDM. Masing-masing organisasi sudah memiliki SDM dengan strukturnya masing-masing. Tanggung jawab Pemko tinggal pengembangan kapasitas organisasi dan SDM. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab ini lebih banyak didesentralisasikan kepada organisasi pelaksana secara mandiri terutama BKS-TPA dan FK-MDA di bawah pembinaan Kandepag. Kondisi ini bisa jadi juga disebabkan belum adanya kebijakan yang jelas mengatur masalah kualifikasi guru, termasuk juga pengembangan kapasitas organisasi dan SDM. Akibatnya, pengembangan kapasitas organisasi dan kelembagaan

⁸⁴ Wawancara dengan Kepala Kandepag Kota Padang tanggal 12 Mei 2008.

⁸⁵ Wawancara dengan Kabag Binsos Kota Padang dan Kandepag Kota Padang.

TPA/MDA masih belum optimal, sebagaimana diuraikan pada sub bagian berikutnya.

Permasalahan lain menyangkut peningkatan kapasitas organisasi dan SDM adalah masalah keuangan. Dalam Perda disebutkan bahwa pembiayaan pembelajaran baca-tulis Al-Qur'an berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang, masyarakat dan/atau bantuan dari berbagai pihak lain yang tidak mengikat. Biaya adalah salah satu konsekuensi dari setiap kebijakan yang dikeluarkan, walaupun tidak selalu harus dari kas pemerintah. Adanya aturan seperti ini menunjukkan adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam implementasi Perda, tidak hanya menyerahkan pada Kandepag sebagai pelaksana urusan keagamaan di daerah.

Meskipun biaya ini diamanatkan Perda sebagiannya berasal dari APBD, sampai tahun anggaran 2007, biaya bantuan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an belum pernah masuk struktur APBD secara khusus, melainkan diambil dari pos bantuan umum. Kabag Binsos Kota Padang menyebutkan: "Untuk sementara Pemko menilai cukup diambalkan dari alokasi dana bantuan umum. Ke depan jika memang perlu, bisa jadi dimasukkan secara khusus".⁸⁶ Kelemahannya adalah, kebijakan seperti ini sangat bergantung pada kebijakan kondisional Pemko, sehingga sulit untuk mengukur kontribusi APBD terhadap pendidikan baca-tulis Al-Qur'an.

Sampai saat ini, bantuan dana yang diberikan Pemko Padang baru berupa bantuan gaji sebesar Rp. 100.000,- per orang untuk sebagian guru TPA/MDA.

⁸⁶ Wawancara dengan Kabag Binsos Kota Padang tanggal 12 Mei 2008.

Uraian biaya bantuan gaji guru untuk program pendidikan baca-tulis Al-Qur'an di Kota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Pembiayaan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an Kota Padang

Tahun	Jumlah Guru Yang Dibantu TPA/MDA	Bantuan/Bln (Rp.)	Jumlah/Tahun (Rp.)
2006	2.140 (67,4%)	50.000	107.000.000
2007	1.987 (61,2%)	100.000	198.700.000

Sumber: BKS-TPA dan FK-MDA Kota Padang

Sementara itu, bantuan operasional TPA/MDA, biaya ujian, termasuk juga biaya operasional BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA belum bisa diberikan. Dengan alokasi bantuan sedemikian, maka sisa kebutuhan dana operasional TPA/MDA bertumpu pada SPP dan sumbangan donatur. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pembiayaan TPA/MDA sangat tergantung pada kondisi perekonomian masyarakat setempat. Jika perekonomian masyarakat lemah, maka dukungan finansial bagi TPA/MDA juga lemah. Hal ini pada akhirnya akan berimplikasi pada kelancaran kegiatan belajar mengajar di TPA/MDA.

3. Penggerakan dan Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah hal yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi Perda. Bahkan faktor kepemimpinan -sebagaimana disebutkan Mahmudi- merupakan salah satu faktor penentu kinerja.⁸⁷ Penggerakan yang dimaksud disini adalah kemampuan Pemda sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan publik, untuk menggerakkan pihak-pihak terkait agar melaksanakan amanat Perda. Sedangkan kepemimpinan adalah

⁸⁷ Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

bagaimana Pemda melaksanakan peran keteladanan dalam implementasi Perda sehingga juga berpengaruh terhadap pihak lainnya.

Demikian pentingnya peran kepemimpinan sehingga dalam Islam sangat banyak ditemukan panduan seputar kepemimpinan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Al-Qur'an menyebutkan ketaatan kepada pemimpin diletakkan setelah ketaatan pada Allah SWT dan RasulNya SAW. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda "Apabila tiga orang keluar untuk melakukan suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin" (HR: Abu Daud). Bahkan setiap manusia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak (Hadits).

Tanggung jawab seorang pemimpin sangat besar untuk mengarahkan orang yang dipimpinnya. Tidak hanya mampu membuat sebuah pengaturan, seorang pemimpin juga dituntut menjadi orang terdepan yang melaksanakan segala aturan yang ditetapkan. Diri seorang pemimpin bahkan keluarganya adalah cerminan bagi masyarakat untuk melaksanakan aturan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau mencontohkan bagaimana hidup zuhud, terdepan dalam setiap pertempuran, bahkan akan memotong tangan Fatimah jika anak kesayangannya itu mencuri. Tuntunan ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, *tabi'in* dan para *salafush-shaleh*. Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu minyak milik negara ketika anaknya mendatangnya untuk urusan pribadi.⁸⁸

Dalam konteks inilah peran Pemko sebagai pemimpin diletakkan. Dalam implementasi Perda No. 06 tahun 2003, Pemko beserta jajarannya harus mampu

⁸⁸ Lebih jauh lihat *Sirah Nabawiyah* (Safiyurrahman Al-ubarakfury, 2001) dan *Sejarah Para Khalifah* (Hepi Andi Bastoni, 2008).

menjadi contoh; terdepan dalam melaksanakan, bersungguh-sungguh mewujudkan tujuan Perda dan memotivasi masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Secara kelembagaan, peran kepemimpinan ini lebih banyak diperankan oleh Kandepag. Terkait dengan penggerakan dan kepemimpinannya ini, Kepala Kandepag Kota Padang mengatakan bahwa Kandepag telah melakukan serangkaian kegiatan seperti diuraikannya berikut:

“Disamping memberikan motivasi melalui ceramah-ceramah, para pegawai dan pejabat Kandepag banyak yang terlibat langsung dalam pendidikan Al-Qur’an misalnya sebagai Penasehat TPA/MDA, donatur dan lainnya. Kandepag juga memberikan dukungan-dukungan riil seperti mengirimkan tenaga guru bantu untuk TPA/MDA, juga program-program pembinaan lainnya untuk meningkatkan kapasitas TPA/MDA dalam menjalankan Perda.”⁸⁹

Namun, program-program yang telah ada selama ini masih belum memadai. Kondisi ini antara lain disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki Kandepag. Di samping itu, Kandepag juga belum memiliki perencanaan yang komprehensif untuk peningkatan pembinaan TPA/MDA. Selama ini program-program yang ada baru sebatas mengagendakan beberapa program yang bekerja sama dengan organisasi lain.

4. Pengendalian

Setelah implementasi Perda mulai berjalan, tentunya tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja. Perlu ada sebuah mekanisme pengendalian yang dilakukan berkesinambungan guna menjaga berjalannya proses implementasi sebagaimana dikehendaki. Di samping itu, pengendalian juga memungkinkan untuk

⁸⁹ ⁸⁹ Wawancara dengan Kepala Kandepag Kota Padang tanggal 12 Mei 2008

memperbaiki kondisi implementasi jika ditemukan kesulitan atau kesalahan di tengah perjalanan implementasi.

Pengendalian meliputi kegiatan pembuatan desain pengendalian, sistem informasi manajemen, pengendalian anggaran dan audit berkala. Dalam Perda sendiri, sudah terdapat beberapa point berkaitan dengan pengendalian, misalnya:

- Pengendalian anggaran melalui APBD, serta pengelolaan yang menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas (pasal 19)
- Dimungkinkan tindakan penyidikan oleh PNS jika melihat adanya kemungkinan praktek pemalsuan sertifikat (pasal 13)

Sejauh ini, baik Pemko Padang maupun Kandepag Kota Padang belum melakukan pengendalian secara komprehensif. Belum adanya desain pengendalian mengakibatkan proses pengendalian tidak bisa dijalankan. Kalau dilihat lebih jauh, belum adanya desain pengendalian ini terkait dengan masih lemahnya kegiatan pra implementasi sebagaimana dijelaskan terdahulu. Belum masuknya pos anggaran pendidikan baca-tulis Al-Qur'an secara tegas dalam APBD juga menyebabkan pengendalian terhadap permasalahan keuangan yang dihadapi TPA/MDA belum bisa dilakukan. Bahkan juga kabar-kabar adanya oknum yang membisniskan sertifikat di TPA/MDA, sampai saat ini belum pernah diusut.

Meskipun belum ada desain pengendalian, baik Pemko Padang maupun Kandepag telah berusaha melakukan beberapa tindakan pengendalian, yaitu membentuk tim monitoring yang melibatkan berbagai unsur seperti BKS-

TPA/TPSA, FK-MDA, Kandepag, Dinas Pendidikan dan Pemko. Dari hasil pemantauan tim ini sampai awal tahun 2008 diperoleh evaluasi sebagai berikut:

1. Masalah penanganan TPA/MDA sebaiknya juga melibatkan unsur perguruan tinggi untuk menunjang proses belajar mengajar
2. Perlunya meningkatkan motivasi masyarakat untuk membantu pendidikan TPA/MDA
3. Perlunya meningkatkan kualitas guru TPA/MDA
4. Perlunya sistem ujian yang terukur dengan mengacu kepada sistem pendidikan formal
5. Adanya standarisasi nilai kelulusan dan kemampuan anak didik⁹⁰

Hasil evaluasi tersebut belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Evaluasi point 1 belum dilaksanakan sampai saat ini, walaupun secara personal banyak guru TPA/MDA yang berstatus mahasiswa khususnya mahasiswa IAIN. Evaluasi untuk poin 2 akan dibahas pada sub bab berikut, sedang poin 3 telah diuraikan di atas. Sedangkan untuk poin 4 dan 5 masih dalam pengkajian yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dan pengalaman adanya ujian nasional untuk pendidikan formal. Kegiatan terkait ujian yang sudah terlaksana adalah pelaksanaan ujian bersama, dimana panitianya melibatkan unsur Kandepag, BKS-TPA.TPSA dan FK-MDA.

⁹⁰ Wawancara dengan Binsos Kota Padang tanggal 2 Mei 2008.

Tabel 10. Matriks temuan lapangan

Lembaga Pendidikan Al-Qur'an	Masyarakat	Pemko Padang & Kandepag Kota Padang
Kelembagaan masih sederhana dan tradisional, belum ada SOTK, program dan standar prosedur operasional yang memadai	Sebelum adanya perda, masyarakat telah berpartisipasi cukup tinggi untuk kelangsungan TPA/MDA melalui perencanaan pendirian, sumbang saran, menjadi donatur dan menjadi guru	Kegiatan pra implemementasi belum terlaksana dengan baik. Setelah Perda disyahkan, kebijakan-kebijakan pendukung dan strategi implementasi belum dilengkapi, Pemko langsung menyerahkan implemementasi pada pihak-pihak terkait di bawah pembinaan Kandepag Kota Padang
Kurikulum belum sepenuhnya melaksanakan sebagaimana yang telah dibuat oleh BKS-TPA atau Kandepag	Setelah adanya Perda, partisipasi masyarakat bisa dikatakan meningkat atas dasar kesadaran sendiri, setidaknya dalam bentuk peningkatan antusias memasukkan anak ke TPA/MDA. Walaupun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Perda, atau hanya sekedar tahu terkait pemenuhan syarat sertifikat pandai baca-tulis Al-Qur'an untuk melanjutkan pendidikan anak	Kegiatan <i>organizing</i> sudah mulai berjalan dengan baik. Pemda dipermudah karena organisasi-organisasi terkait sudah ada sebelumnya. Namun, peningkatan kapasitas organisasi dan SDM belum optimal, demikian juga integrasi dan koordinasi perlu ditingkatkan menjadi lebih berkesinambungan
Tenaga pengajar sudah memiliki motivasi yang kuat dan ilmu agama yang memadai. Hanya saja, teknik-teknik pengajaran masih kurang dikuasai	Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Gunung Sarik masih sederhana. Partisipasi yang termasuk masih lemah adalah keuangan, namun bukan karena tidak mau melainkan disebabkan kondisi ekonomi masyarakat memang lemah	Penggerakan dan kepemimpinan sudah dilakukan oleh Kandepag misalnya pegawai ikut dalam kepengurusan TPA/MDA
Keuangan TPA/MDA masih sangat minim. Demikian juga sarana pendukung pendidikan		Desain pengendalian belum ada, sehingga juga berpengaruh terhadap pelaksanaan evaluasi berkala



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Perda No. 06 tahun 2003 telah resmi diimplementasikan selama 3 tahun. Kegiatan implementasi Perda -antara lain yang disampaikan Nugroho-menganjurkan adanya tahapan yang harus dilaksanakan sehingga hasil implementasi lebih baik. Tahap pertama adalah persiapan implementasi. Pada tahap ini, seharusnya Pemerintah Kota (Pemko) Padang melengkapi kebijakan-kebijakan pendukung Perda serta panduan strategi dan program implementasi. Namun demikian, langkah yang diambil pemerintah daerah adalah langsung menyerahkan implementasi pada unit/organisasi pelaksana yang telah diamanatkan dalam Perda yaitu Kandepag, Dinas Pendidikan, SD/MI dan lembaga pendidikan Al-Qur'an. Dari empat unit ini, Kandepag dapat dikategorikan sebagai *leading sector*. Posisi ini disebabkan pada ketentuan UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur bahwa urusan agama adalah urusan kewenangan pemerintah pusat, ditambah ketentuan yang dimuat dalam Perda itu sendiri. Namun demikian, tanggung jawab Kandepag juga didukung oleh pemerintah daerah, misalnya dalam penyediaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan Perda sebagiannya berasal dari APBD.

Dua buah Keputusan Kepala Daerah pendukung Perda yang disebutkan dalam Perda sampai saat ini belum ada. Akibatnya, pencapaian kualifikasi guru dan juga pemenuhan pendanaan belum dapat terlaksana dengan baik. Program-program peningkatan kapasitas organisasi dan SDM masih sangat minim, padahal

sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah lemah seperti Kelurahan Gunung Sarik. Alokasi bantuan untuk program pendidikan baca-tulis Al-Qur'an ini juga belum pernah masuk struktur APBD secara khusus, baru sebatas kebijakan Pemko yang diambil dari pos bantuan umum. Dari uraian ini, Pemko Padang belum melaksanakan kegiatan pra implementasi secara baik.

Selanjutnya, program-program implementasi diserahkan pada Kandepag sebagai *leading sector*. Kandepag dengan bantuan BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA dan pihak-pihak lain telah melaksanakan upaya-upaya integrasi dan koordinasi, peningkatan kapasitas organisasi dan SDM, juga berusaha melaksanakan peran kepemimpinan yaitu memberikan arahan dan motivasi bagi TPA dan MDA dalam melaksanakan Perda. Pemberian motivasi dilakukan melalui muballigh, penyuluh agama Islam dan lainnya. Di samping itu juga, banyak pegawai dan pejabat Kandepag yang terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an di TPA dan MDA sekitar tempat tinggalnya.

Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan ini juga belum optimal. Kendala utama yang dihadapi Kandepag adalah terbatasnya alokasi dana. Sehingga dalam banyak program, Kandepag tidak terjun langsung melaksanakan wilayah kerjanya melainkan lebih banyak dilakukan oleh BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA yang selama ini memang telah berada di bawah pembinaan Kandepag, meskipun BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA bukan merupakan unit dari Kandepag sendiri. Akreditasi, pembuatan kurikulum, pelaksanaan ujian bersama dan lainnya lebih banyak dilakukan oleh BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA. Untuk itu, peningkatan kapasitas Pemda -khususnya Kandepag sebagai *leading sector*- untuk

mengorganisasikan dan melaksanakan peran kepemimpinan dalam implementasi Perda perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, Pemko Padang dan/atau Kandepag juga perlu membuat desain pengendalian implementasi Perda yang komprehensif, sehingga pelaksanaan Perda bisa terkontrol, terukur dan berjalan lebih baik.

Harus diakui bahwa kegiatan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an memang makin semarak sejak dikeluarkannya Perda No. 06 tahun 2003. Terlepas dari bantuan dan dukungan Pemda, TPA dan MDA yang umumnya telah berumur cukup lama terus berupaya melaksanakan pendidikan dengan lebih baik sebatas kemampuan. Hasil penelitian di Kelurahan Gunung Sarik menunjukkan bahwa dari segi kurikulum, pada umumnya TPA dan MDA di Kelurahan Gunung Sarik belum melaksanakan sesuai dengan pedoman Kurikulum TPA yang dikeluarkan BKS-TPA/TPSA atau Kurikulum MDA yang dikeluarkan Kandepag baik dari segi mata pelajaran, jam pelajaran maupun metode pembelajaran. Kendalanya antara lain minimnya waktu peserta didik karena jadwal pendidikan formal, masih kurangnya keterampilan mengajar guru dan juga minimnya dana untuk mendukung sarana-prasarana. Di beberapa TPA peralatan yang ada masih sangat sederhana, bahkan masih ada yang belum memiliki ruangan belajar khusus. Kendala lainnya adalah umumnya guru TPA/MDA adalah guru paruh waktu.

Proses pembelajaran juga belum bisa berjalan lancar sepenuhnya karena kedisiplinan peserta didik masih kurang yang disebabkan faktor ekonomi keluarga. Pada sisi lain, sistem administrasi dan pengarsipan TPA/MDA umumnya masih sangat lemah sehingga evaluasi berkala sulit untuk dilakukan karena kurangnya ketersediaan data.

Pembiayaan TPA/MDA masih mengandalkan dari SPP peserta didik dan sumbangan dari donatur yang dikumpulkan oleh pengurus/guru TPA/MDA. Namun jumlahnya masih sangat terbatas. SPP TPA/MDA di Kelurahan Gunung Sarik berkisar Rp. 5.000,- sampai Rp. 7.500,-, dengan tingkat pembayaran berkisar 60-75 % dari seluruh peserta didik. Dana dari SPP dan sumbangan donatur digunakan untuk kebutuhan gaji guru dan operasional lembaga. Dengan kondisi keuangan demikian, gaji guru di Kelurahan Gunung Sarik rata-rata berkisar Rp. 100.000,- per bulan, di samping gaji bantuan dari Pemko untuk 3 orang guru sebesar Rp. 100.000,- per bulan.

Meskipun sumbangan donatur untuk TPA/MDA di Kelurahan Gunung Sarik masih kecil, bukan berarti partisipasi masyarakatnya rendah. Kondisi ini lebih disebabkan kondisi keuangan masyarakat sendiri. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di TPA dan MDA cukup besar sejak masa-masa awal pendirian TPA/MDA. Partisipasi ini lebih berangkat dari rasa kebutuhan akan pendidikan Al-Qur'an ketimbang dorongan Perda atau dikenal dengan istilah partisipasi aktif. Sebab, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan Perda, atau walaupun tahu hanya sekilas saja terkait dengan persyaratan sertifikat untuk melanjutkan pendidikan anak.

Peluang untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan tujuan Perda masih cukup besar. Apalagi partisipasi aktif juga telah dimiliki oleh masyarakat selama ini. Upaya utama yang bisa dilakukan oleh Pemko Padang adalah peningkatan penyebaran informasi publik dan penguatan kapasitas instansi komunitas. Pemberdayaan institusi komunitas untuk penggerak partisipasi adalah

salah satu pilihan potensial yang dapat dilakukan Pemko Padang, mengingat sifat komunal yang menjadi ciri masyarakat Minangkabau. Di samping itu, partisipasi disini juga harus dipahami secara integral seluruh wilayah Kota Padang, sehingga memungkinkan adanya pemecahan masalah bersama, seperti adanya sejenis subsidi keuangan daerah yang plus terhadap daerah yang minus.

Saat ini, angka peserta didik TPA/MDA yang belum bisa baca-tulis Al-Qur'an -setelah beberapa lama belajar- di Kelurahan Gunung Sarik masih cukup tinggi. Dari hasil penelitian diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan kurikulum belum berjalan dengan baik. Jam pelajaran masih sangat kecil yaitu rata-rata 1-1,5 jam perhari. Metode dan sarana pembelajaran juga masih model lama dan terbatas karena kurangnya ketersediaan dana.
2. Masih kurangnya kedisiplinan peserta didik
3. Masih kurangnya keterampilan mengajar sebagian guru

Oleh karena itu, terobosan-terobosan program perlu segera dilakukan untuk mewujudkan tujuan Perda yaitu mewujudkan peserta didik SD/MI yang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran/Rekomendasi

Dari hasil analisis penelitian ini, perlu disampaikan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemko Padang (termasuk Camat dan Lurah):

- Melengkapi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi Perda seperti tentang syarat dan kualifikasi guru, alokasi anggaran dan lainnya.
- Melakukan sosialisasi yang lebih massif terhadap Perda No. 06 tahun 2003.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara bagian Binsos setda Kota Padang, Dinas Pendidikan, Kantor Departemen Agama dan pihak terkait lainnya guna peningkatan kualitas implementasi Perda. Pemko Padang juga perlu meningkatkan peran institusi komunitas dalam mendukung implementasi Perda.
- Mengupayakan peningkatan filantropi untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan Al-Qur'an dengan berbagai strategi dan program.


2. Kepada Kandepag Kota Padang:

- Melengkapi dan menyempurnakan berbagai pedoman dan panduan yang dibutuhkan
- Melaksanakan akreditasi dengan lebih terencana
- Meningkatkan program-program peningkatan kapasitas organisasi dan SDM TPA/MDA bekerja sama dengan organisasi lain.

- Meningkatkan motivasi untuk peningkatan kinerja dan prestasi TPA/MDA melalui berbagai program, seperti pemilihan TPA berprestasi dan lainnya.

3. Kepada BKS-TPA/TPSA dan FK-MDA:

- Meningkatkan kegiatan-kegiatan komunikasi dan koordinasi antar TPA/MDA.
- Mengupayakan adanya sinergisasi dan membangun kepedulian sesama TPA/MDA seluruh Kota Padang, sehingga lebih mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi TPA/MDA secara mandiri.
- Membantu mengupayakan bantuan untuk TPA/MDA serta peserta didik yang memang memerlukan perhatian khusus.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Al-Qur'an

- Afrizal, 2003. "Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah; Sebagai Visi Pembangunan Suku Bangsa Minangkabau", dalam *Reaktualisasi Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah*, Padang: PPIM Sumatera Barat.
- Al-Bugha, Mustahunafa Dieb, dan Muhyiddin Mitsu, 2003. *Al-Wafi; Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah*, terj. Muhil Dhofri, LC., Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Ali, Adlan dan Tanzili, 2006. *Pedoman Lengkap Menulis Surat*, Jakarta: Kawan Pustaka.
- Al-ubarakfury, Safiyurrahman, 2001. *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Alsa, Asmadi, 2003. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikoloci*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bastoni, Hapi Andi, 2008. *Sejarah Para Khalifah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Bungin, Burhan (ed.), 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Devine, Fiona, 1995. "Qualitative Methode" dalam David Marsh dan Gerry Stoker (ed.), *Tahuneory and Metahunods in Political Science*, London: Macmillan Press LTD.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terj. Drs. Samodra Wibawa, MA, dkk., Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, 2005. *Mewujudkan Good Governnace Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Edi, Suharto, 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta

- Faisal, Sanapiah, 1990. *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- LBH Padang, 2005. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA; Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan*, Padang: LBH Padang.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moleong, Lexy J., 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sentanu, Erbe, 2008. *Quantum Ikhlas*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- SJ., Hatifah, 2004. *Inovasi, Partisiapsi dan Good Governance*, Jakarta: YOI.
- Sobur , Alex, 2003. *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soehartono, Irawan, 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Usman, Husaini, dan S.A Purnomo, 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yin, Robert K., 2006. *Studi Kasus; Desain dan Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. HASIL PENELITIAN

- Agus, Bustanuddin, 2006. "Kajian Penerapan Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah", Laporan penelitian, Padang: Balitbang Sumbar.
- Sagala, Irmawati, 2007. "Evaluasi Perda Kabupaten Solok No. 13 tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah", Tesis Mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas.
- Zainuddin, Musyair, 2003. "Efektifitas Adat Minangkabau Di Kenagarian Kotorantang, Kabupaten Agam", Laporan Penelitian, Padang: Balitbang Sumbar.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Agama No. 128 tahun 1982 dan No. 44A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Tulis Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari.

Perda Kota Padang No. 6 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Perda Kabupaten Pasaman No. 21 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Murid SD, Siswa SLTP, Siswa SLTA, Mahasiswa dan Calon Penganten.

Perda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No. 2 Th. 2003 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an Bagi Anak Usia Sekolah Karyawan/Karyawati dan Calon Mempelai.





LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi Kota Padang perlu diadakan usaha peningkatan pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam sedini mungkin;
 - bahwa salah satu upaya yang cukup efektif untuk mewujudkan yang dimaksud huruf b adalah mengupayakan agar semua peserta didik murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang beragama Islam pandai baca tulis Al-Qur'an;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen LPND;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kota Padang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN,

Menetapkan
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PANDAI BACA TULIS
AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH
IBTIDAIYAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.

5. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Padang.
6. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, yang dapat disingkat SD dan MI adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun termasuk bentuk satuan pendidikan dasar lain yang sederajat di Kota Padang.
7. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah yang dapat disingkat SMP dan MTs adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan tiga tahun setelah program pendidikan enam tahun termasuk bentuk satuan pendidikan dasar lain yang sederajat di Kota Padang.
8. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an seperti MCA, TPA Masjid/ Mushalla serta lembaga kursus lainnya di Kota Padang.
9. Kepala Sekolah adalah Kepala SD, MI, SMP dan MTs termasuk kepala satuan pendidikan dasar lain yang sederajat di Kota Padang.
10. Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah pimpinan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
11. Guru / tenaga pengajar adalah guru pendidikan agama Islam pada SD dan/atau guru Bidang Studi Ilmu-ilmu Keislaman MI dan guru/ tenaga pengajar lembaga pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang dapat disingkat peserta didik SD dan MI adalah peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau peserta didik satuan pendidikan dasar lain yang sederajat.
14. Pandai baca Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik untuk membaca huruf dan ayat-ayat Al-Qur'an dengan fasih dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Tajwid dasar.
15. Pandai tulis Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik untuk menuliskan lambang huruf-huruf dan/atau ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah Khat (penulisan) Naskhi sebagaimana yang dipakai dalam penulisan mushaf Al-Qur'an standar Indonesia.
16. Pandai baca tulis Al-Qur'an adalah kemampuan peserta didik untuk membaca dan menuliskan lambang huruf-huruf dan/atau ayat-ayat Al-Qur'an, dengan martabat (tingkat) bacaan murattal dasar secara fasih dan lancar (tepat dan benar serta tidak mengeja dalam mengucapkan huruf-huruf dan/atau ayat-ayat Al-Qur'an) sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Tajwid dasar dan/atau kaidah-kaidah dasar Khat (penulisan) Naskhi yang benar sebagaimana yang dipakai dalam penulisan mushaf Al-Qur'an standar Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pandai baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan baca tulis Al-Qur'an guna membentuk pribadi muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Pasal 3

Tujuan pandai baca tulis huruf Al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI adalah untuk merwujudkan peserta didik SD dan MI yang mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III KEWAJIBAN PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN

Pasal 4

- (1) Setiap peserta didik SD dan MI yang menamatkan jenjang pendidikannya wajib pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.

(2) Untuk memenuhi maksud tersebut dalam ayat (1) kepada setiap :

- a. SD dan MI diwajibkan menambah jam pelajaran pendidikan agama Islam/ bidang studi ilmu keislaman yang dipergunakan khusus untuk pembelajaran baca tulis Al- Qur'an sekurang-kurangnya 2 (dua) jam pelajaran dalam seminggu.
- b. Peserta didik SD dan MI diwajibkan mengikuti pendidikan baca tulis Al - Qur'an pada Lembaga Pendidikan Al- Qur'an yang telah terakreditasi oleh Kantor Departemen Agama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEGIATAN BACA TULIS AL-QUR'AN

Pasal 5

Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Silabus Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dengan menggunakan salah satu/lebih metode pembelajaran baca tulis Al-Qur'an.
2. Guru / tenaga pengajar yang melaksanakan kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di SD dan MI serta di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah guru bidang studi Pendidikan Agama Islam/Ilmu-ilmu Keislaman atau guru/ tenaga pengajar lain yang memiliki kualifikasi khusus untuk itu.
3. Syarat dan kualifikasi guru/ tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diusulkan oleh Kantor Departemen Agama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Penyelenggaraan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan proses pembelajaran baca tulis Al-Qur'an di setiap SD dan MI serta di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an berada pada Kepala Sekolah dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan, sedangkan tanggung jawab pembinaan dilaksanakan secara hierarkhis oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Penilaian atas pndai baca tulis Al-Qur'an ditilik beralkan pada kemampuan membaca dan menuliskan lambang huruf-huruf dan ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu Tajwid dan Khat Al-Qur'an.
- (3) Penyelenggaraan ujian akhir pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan oleh SD dan MI serta oleh Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk/pedoman penyelenggaraan evaluasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya masing masing.
- (4) Nilai ujian akhir pembelajaran baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik SD dan MI dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah (Daftar Nilai UAS).

Pasal 7

Setiap peserta didik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan dan berlaku sebagai persyaratan untuk memasuki jenjang pendidikan SMP dan MTs atau satuan pendidikan yang sederajat

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan baca tulis Al-Qur'an meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (3) Ketenluan mengenai peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan pembelajaran pandai baca tulis Al-Qur'an bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, masyarakat dan/atau bantuan dari berbagai pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 10

Pengelolaan biaya pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII
SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi Kepala Sekolah dan Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Bagi non Pegawai Negeri Sipil diberikan teguran tertulis oleh Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Departemen Agama
- (2) Bagi non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengindahkan teguran tertulis dimaksud sampai 3 (tiga) kali maka izin operasional Sekolah/ Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan dapat dibekukan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Bagi siapa yang sengaja melakukan pemalsuan Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENGECEUALIAN

Pasal 14

- (1) Kewajiban pandai baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi peserta didik SD dan MI yang beragama Islam.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi peserta didik Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
- (3) Bagi peserta didik lamatan SD dan MI yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an dan ingin melanjutkan pendidikan di SMP atau MTs dapat diterima menjadi calon peserta didik baru SMP atau MTs dengan syarat yang bersangkutan dan orangtua/wali peserta didiknya berjanji dan menyatakan kesanggupannya untuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berikutnya akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga memperoleh Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dari Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang telah terakreditasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata peserta didik tersebut tidak bisa dan/ atau tidak memperoleh Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dapat dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala SMI atau MTs yang bersangkutan.

- (5) Bagi peserta didik tamatan SD dan MI dan luar Kota Padang yang telah mampu baca tulis Al-Qur'an dan mempunyai Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh SD/MI atau Lembaga Pendidikan Al-Qur'an resmi lainnya di daerah yang bersangkutan yang ingin melanjutkan pendidikan SMP atau MTs di Kota Padang dapat diterima menjadi calon peserta didik baru.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh SD atau MI serta Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat diakui sebagai persyaratan untuk memasuki SMP atau MTs.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2003

WALIKOTA PADANG



Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. MUCHLIS SANI

Pembina Tk I Nip. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2003 NOMOR 20


PETA PEMBANGUNAN KEL. GUNUNG SARIK

Skala : 1. 20.000



KEL. SEI. LAREH (KEC.KOTO TANGAH)

UNIVERSITAS ANDALAS



J. By Dars

UNTUK KEDJAJARAN BANGSA

**DATA MDA SE-KECAMATAN KURANJI
TAHUN 2007**

NO	NAMA MDA	NSM	ALAMAT	NAMA KEPALA	JUMLAH	
					GURU	MURID
1	M. MUHAJIRIN	41237109074	Komp. Mawar Putih	ROSNIATI HAKIM, M.Ag	7	134
2	BAITURRAHMAH	41237109075	Lubuk Lintah	JUNAIDA, S.Ag	7	204
3	BAITUL ARAFAH	41237109076	Astek Balai Baru	ZULFAHMI, S.HI	4	59
4	NURUL IHSAN	41237109077	Komp. Taruko Krg.Gadang	JONI FITRA, S.Pd	7	88
5	SHIRATUL MUTAQIN	41237109078	Kp. Baru Lubuk Lintah	YUSNI, M.S.Ag	7	160
6	AL BAHRI	41237109079	Parak Aji Garang	Dra. MARNIATI SAMZA	8	108
7	BABUL JIHAD	41237109080	Komp. Bumi Bunda Persada	Dra. EDWARNI	3	47
8	DARUSSALAM	41237109081	Wisma Indah VI	FIFIAN RUBIAN TI. N, S.Ag	5	145
9	NURUL IHSAN	41237109082	Wisma Ibunda	RIZA BUANA, S.Ag	6	110
10	AL - FURQON	41237109083	Pilakut Sungai Sapih	Hj. ROHANI, S.Ag	5	65
11	ASSAKINAH	41237109084	Jl. Mangga Belimbing	YULIANDRI	6	219
12	AL - HIKMAH	41237109085	Jl. Salak II No. 140	Dra. DELYATI. BN	6	114
13	BAITUL MAKMUR	41237109110	Jln. Sirsak Belimbing	M. IDRIS, S.Pd.I	9	517
14	NURKHAIRAT	41237109113	Kp.Baru sei. Sapih	LUKMAN, S.Ag	4	116
15	QAWWIYAH	41237109114	Parak Aji Garang	TAUFIQ	5	89
16	NURUL IHSAN	41237109137	Sungai Sapih	AFRIZAL	7	149
17	AL - HILAL	41237109139	Komp. Wisma B Indah 3	SYAFRIAL, SE	5	75
18	BAITUL INSYAF	41237109140	Kmp. Berlin Indah Sakato	TARUDDIN, S.Pd.I	6	62

19	AL - HIDAYAH	41237109143	Gunung Sarik	AL MUDASSIR, Ama	6	88
20	MESRA SUNGAI SAPIH	41237109147	Sungai Sapih	YULIASNI, S,AG	6	82
21	AL -AMIN	41237109....	Perum. Kordang Damai	MURSALIN, S.Ag, M.Pd	4	97
	Jumlah				123	2728

Padang, 5 Juli 2007


PENGURUS FKMD KOTA PADANG

Ketua Umum

Sekretaris Umum

DRS. JOHARDI DT.BDR.PUTIH

FIRDAUS GANI, S.PDI



DATA INFORMAN PENELITIAN

1. PEMKO PADANG

Nama : ZABENDRI, SH
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Kabag Binsos Pemko Padang
Tgl. Wawancara : 12 Mei 2008

2. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PADANG.

Nama : Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MM
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang sekaligus Sebagai Pembina BKS TPA/TSA-MDA Kota Padang
Tgl. Wawancara : 02 Mei 2008

3. PENGURUS BKS TPA/TPSA KOTA PADANG

Nama : M. RIFKI, M.AG
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Ketua BKS TPA/TPSA Kota Padang
Tgl. Wawancara : 29 April 2008

4. PENGURUS FKMDA KOTA PADANG

Nama : FIRDAUS GHANI, S.PdI
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Ketua FKMDA Kota Padang
Tgl. Wawancara : 29 April 2008

5. KETUA KAN

Nama : MARTIAS DT. RAJO ALAM
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Swasta/Ketua KAN Kec. Kuranji
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

6. TOKOH MASYARAKAT

Nama : MA'AD KHATIB
Umur : 65 tAHUN
Pekerjaan : Pembantu Penghulu Kel. Gunung Sarik
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

7. TOKOH MASYARAKAT

Nama : SYAFRIL, SH
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : PNS/Tokoh Seni Keagamaan Kel. Gn. Sarik
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

8. LURAH

Nama : KAMARYUDDIN
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : PNS/Lurah Gunung Sarik
Tgl. Wawancara : 15 Mei 2008

9. KEPALA SEKOLAH

Nama : SYAFRUDDIN
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : PNS/Guru/ Kepala SD 14 Gunung Sarik
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

10. KEPALA SEKOLAH

Nama : Drs. SYA'IR
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : PNS/Guru/Kepala MIN Gn. Sarik
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

11. ORANG TUA SISWA SD 14 GUNUNG SARIK

Nama : SAWIR
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

12. ORANG TUA SISWA MIN GUNUNG SARIK

Nama : AKHYAR
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

13. ORANG TUA SISWA MDA MASJID RAYA BALAI BARU JL.RAYA BALAI BARU KEL.GUNUNG SARIK

Nama : MANSUR
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Tani
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

14. ORANG TUA SISWA TPA FAKIH SAMAH MASJID NURUL ISLAM

JL.TARUKO III KEL.GUNUNG SARIK

Nama : ZAINAL ABIDIN
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

15. ORANG TUA SISWA MDA BABUL JIHAD BELAKANG SMA 5 BALAI

BARU KEL.GUNUNG SARIK

Nama : SRI MARYATI
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

16. KEPALA MDA

Nama : RAMLI
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Kepala MDA Masjid Raya Balai Baru Jl. Raya
Balai Baru Kel. Gunung Sarik/Guru
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

17. KEPALA MDA

Nama : Dra. EDWARNI
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Kepala MDA Babul Jihad belakang SMA 5
Balai Baru Kel. Gunung SarikS/Guru
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

18. KEPALA MDA

Nama : AL-MUDASIR
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Kepala MDA Al Hidayah Jl. Raya Gunung Sarik/Guru
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

19. KEPALA TPA

Nama : SYAMSU RIZAL
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Kepala TPA Fakih Sanah Masjid Nurul Islam
Jl. Taruko Kel. Gunung Sarik/Guru
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

20. KEPALA TPA

Nama : ENIZAR. S.Pd
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Kepala TPA Mushalla Nurul Ikhlas Komplek
Taruko II Balai Baru Kel. Gunung Sarik/Guru
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

21. KEPALA TPA

Nama : MARJONI
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Kepala TPA Masjid Ihsan Jl. Gunung Sarik
Kel. Gunung Sarik/Guru
Tgl. Wawancara : 05 Mei 2008

Profil Guru MDA Masjid Raya Balai Baru

1. Nama : Ali Nurdin, S.IQ
2. Tempat Tanggal Lahir : Sijunjung/ 14 Maret 1971
3. Pekerjaan : Swasta
4. Alamat : Tarok Indah Permai
5. Pendidikan Terakhir : STAIPQ
6. Lama Mengajar : 9 Tahun
7. Pengalaman Sebagai Guru MDA :
 - 3 tahun di MDA masjid Nurul Ihsan
 - 4 tahun di TPA Nurul Jihad
 - 2 tahun di MDA Maskid Raya Balai Baru

Profil Guru MDA Masjid Raya Balai Baru

1. Nama : Syafruddin
2. Tempat Tanggal Lahir : Bayang/ 15 Juli 1967
3. Pekerjaan : Swasta
4. Alamat : Simp. Balai Baru No. 17
5. Pendidikan Terakhir : MAN
6. Lama Mengajar : 6 Tahun
7. Pengalaman Sebagai Guru MDA :
 - 2 tahun TPA Ar-Rahman
 - 3 tahun MDA Baiturrahman Lubuk Lintah
 - 1 tahun di MDA Masjid Raya Balai Baru

Profil Guru TPA Fakh Sanah

1. Nama : Herianto
2. Tempat Tanggal Lahir : Batu Sangkar/ 24 Juni 1987
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Pilaku Indah Gunung Sarik
5. Pendidikan Terakhir : MAN
6. Lama Mengajar : 2 Tahun
7. Pengalaman Sebagai Guru TPA : Pengalaman sebagai pengajar pada Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) baru selama di TPA Fakh Sanah

Profil Guru TPA Fakh Sanah

1. Nama : Ratniana
2. Tempat Tanggal Lahir : Padang/ 03 Desember 1982
3. Pekerjaan : Swasta
4. Alamat : Kampung Tanjung RT 02/03
5. Pendidikan Terakhir : MAN
6. Lama Mengajar : 6 tahun
7. Prestasi dalam MTQ : Juara III Tingkat Kelurahan Gunung Sarik
8. Pengalaman Sebagai Guru TPA :
 - 2 tahun di TPA Nurul Yakin
 - 4 Tahun di TPA Fakh Sanah

Profil Guru MDA Babul Jihad

1. Nama : Nurhamidah
2. Tempat Tanggal Lahir : Korong Gadang/ 12 Pebruari 1973
3. Pekerjaan : Swasta
4. Alamat : Gurun Panjang Kp. Jambak RT 02/1
5. Pendidikan Terakhir : MAN
6. Lama Mengajar : 6 Tahun
7. Pengalaman Sebagai Guru MDA :
 - 3 tahun di TPA al-Muhajirin
 - 1 tahun di TPA Miftahul Jannah
 - 2 tahun di MDA Babul Jihad

Profil Guru MDA Babul Jihad

1. Nama : Masrizal
2. Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 07 September 1964
3. Pekerjaan : Swasta
4. Alamat : Jln. Raya Balai Baru No. 14
5. Pendidikan Terakhir : MAN
6. Lama Mengajar : 8 tahun
7. Pengalaman Sebagai Guru MDA :
 - 3 tahun di MDA Arafah
 - 2 tahun di TPA Nurul Haq
 - 3 tahun di MDA Babul Jihad

Lampiran

**DOKUMENTASI , LOKASI DAN KEGIATAN TPA DAN MDA
DI KELURAHAN GUNUNG SARIK**



**Ka. Kandepag. Kota Padang, Drs. H. Syamsul Bahri, MM pada acara
Pembinaan TPA/TPSA di Kelurahan Gunung Sarik**



**Pengurus BKS TPA Kota Padang beserta Kasi Penamas Kandepag.
Kota Padang sedang mengikuti seminar pemberdayaan TPA di
Kel. Gunung Sarik**



Pertemuan Pengurus TPA/TPSA dan MDA se- Kota Padang dalam Rangka pembinaan oleh pemerintah Kota Padang



Kunjungan Wakil Walikota Padang dan BKS TPA Kota Padang ke Salah satu TPA dan rumah penduduk di Kel. Gunung Sarik sebagai wujud partisipasi masyarakat



**Keadaan TPA al-Hidayah pada waktu proses belajar mengajar.
Keadaan ruang yang kurang memadai dan tidak terawat**



**Kondisi murid-murid TPA al-Hidayah dalam mengikuti dalam mengikuti
proses belajar mengajar yang kurang teratur dan tidak berdisiplin**



Kondisi proses belajar mengajar di TPA Fakhri Sanah yang belum memiliki ruangan yang cukup sehingga murid-murid belajar di ruangan mesjid tanpa ada meja dan bangku



Goro masal dengan melibatkan remaja dan santri TPA dalam pembangunan TPA Fakhri Sanah



Kondisi Ruang TPA Nurul Ikhlas dalam acara pembukaan MTQ antar TPA se-Kelurahan Gunung Sarik



Suasana pelatihan Muhadarah di TPA Ihsan Kel. Gunung Sarik Kecamatan Kuranji